

**ZAKAT SAHAM DAN OBLIGASI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

Skripsi

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah**



Oleh :

Luluk Siti Fatimah

13421073

Pembimbing:

Prof. Dr. H. Amir Mua'allim, MIS

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

Yogyakarta, 06 Jumadil Awal 1439 H

23 Januari 2018 M

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat no: 3144/Dek/60/DAS/FIAI/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Luluk Siti Fatimah
Nomor/Pokok NIMKO : 13421073
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Program Studi : Ahwal Al-Syakshiyah
Tahun Akademik : 2017/2018
Judul Skripsi : ZAKAT SAHAM DAN OBLIGASI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan kesidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) ekslembar skripsi dimaksud.

Wasalamu 'alaikum wr. wb

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Luluk Siti Fatimah
NIM : 13421073
Program Studi : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : ZAKAT SAHAM DAN OBLIGASI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Dengan ini menyatakan bahwa penyusunan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penyusun skripsi ini merupakan hasil plagiat atau jiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan tanpa adanya paksaan.

Yogyakarta, 06 Jumadil Awal 1439 H

23 Januari 2018 M

Penulis,



Luluk Siti Fatimah



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiaii@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 6 Februari 2018
Judul Skripsi : Zakat Saham dan Obligasi dalam Perspektif Hukum Islam
Disusun oleh : LULUK SITI FATIMAH
Nomor Mahasiswa : 13421073

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

Penguji I : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

Penguji II : Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag

Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



Yogyakarta, 8 Februari 2018

Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

- Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015
- Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : Luluk Siti Fatimah
Nomor Mahasiswa : 13421073
Judul Skripsi : ZAKAT SAHAM DAN OBLIGASI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Menyatakan bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti sidang Munaqasah skripsi pada program studi Ahwal Al-Asyakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 6 Jumadil Awal 1439 H

23 Januari 2018 M

Pembimbing



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kepada kedua orang tuaku, Bapak Runadi dan almarhumah Ibu Sumiati, yang slalu setia mendoakanku serta memberikan kasih sayang yang tulus dan tiada henti-hentinya memberikan dukungan untukku.

Kepada almarhumah Ibu Sumiati, Alhamdulillah aku bisa melaksanakan dan menyelesaikan pesan terakhirmu.

Terimakasih pula karena telah memberikanku kesempatan untuk menyelesaikan keinginanmu untuk menempuh studi di Yogyakarta.

Semoga Allah SWT membalas jasa kalian dikemudian hari. Untuk seluruh keluarga besar Bapak Yasmin terimakasih karena slalu memberikan dukungan dan semangat yang tiada henti.

Serta untuk semua teman-teman seperjuangan dimanapun kalian berada, semoga kelak kita dipertemukan kembali dan menjadi orang yang sukses. Amin

MOTTO

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ ۗ بَلْ هُوَ
شُرَّهُمْ ۗ سَيُطَوَّفُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَلِلَّهِ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

“Janganlah mengira orang-orang yang berlaku kikir terhadap rezeki yang diberikan Allah dengan karunia-Nya, itu lebih baik bagi mereka. Tindakan itu justru membawa bencana bagi mereka, harta yang mereka sayangi itu akan dikalungkan pada hari kiamat. Kepunyaan Allah lah, sesungguhnya seluruh yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha Mengetahui segala yang kamu lakukan”.

QS. Al-Imran (3): 180.

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Perintah zakat secara implisit menunjukkan bahwa umat Islam sesungguhnya harus gigih agar bisa kaya, dalam artian tidak bergantung kepada orang lain dan jika perlu bisa membantu orang lain yang membutuhkan. Selain melakukan perintah kewajiban dari Allah sebagai umatnya, dengan mengeluarkan zakat dapat membersihkan harta pemiliknya. Seiring berkembangnya zaman, berkembang pula objek zakat, salah satunya adalah zakat yang wajib dikeluarkan dari surat berharga seperti saham dan obligasi.

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui hukum zakat saham dan obligasi dalam Hukum Islam. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian *Library Research* (Penelitian Pustaka). Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yaitu pendekatan dengan menjadikan norma-norma (dalil-dalil agama dan Qaidah Ushul Fiqhiyah) sebagai salah satu cara menyakinkan untuk dijadikan bahan rujukan yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Adapun pendekatan *sosiologis* yaitu mendekati masalah yang diteliti sesuai dengan norma yang berlaku berdasarkan latar belakang yang ada.

Simpulan yang didapat dari penelitian ini adalah zakat saham dan obligasi wajib hukumnya dengan kadar 2,5% dari nilainya, berikut keuntungannya diakhir tahun atas pemiliknya yang telah genap satu tahun (haul setelah ia memilikinya). Untuk zakat saham jika perusahaan telah mengeluarkan zakatnya sebelum deviden dibagikan kepada para pemegang saham, maka para pemegang saham tidak perlu lagi mengeluarkan zakatnya. Jika perusahaan belum mengeluarkan zakatnya, maka tentu para pemegang sahamlah yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Sedangkan untuk zakat obligasi wajib dikeluarkan oleh pemegang sertifikat obligasi, apabila sudah berada ditangan pemilik selama satu tahun atau lebih dan wajib dikeluarkan zakatnya seperti zakat perdagangan sebesar 2,5%.

Kata kunci: *Zakat, Saham, Obligasi, Hukum Islam.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **ZAKAT SAHAM DAN OBLIGASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**). Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW, yang membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan, dan kerjasama yang ikhlas dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pencapaian tugas akhir ini tidak terlepas dari jasa-jasa orang tua penulis. Ungkapan terima kasih yang tulus penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta. **Ayahanda Runadi** dan Almarhumah **Ibunda Sumiati** atas doa dan yang telah mencurahkan kasih sayang yang tak terbatas serta segala bentuk motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi. Terimakasih atas dukungan dan, motivasi dan kesabaran dalam menghadapi penulis.

Pada kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada:

1. **Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LL.M., P.Hd** selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. **Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA** selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. **Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS** selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.
4. Terima kasih dan rasa hormat yang dalam kepada dosen pembimbing, **Prof. Dr.**

H. Amir Mu'allim, MIS. Yang telah banyak memberikan waktu untuk bimbingannya serta memberi semangat kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Terimakasih untuk seluruh keluarga besarku, terutama Pakde Mat Syahroni, Bude Sumini, Cik Iskandar, Cik Sri, Cik Endang, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta do'a yang terus ditujukan untukku.
6. Para Dosen Pengampu mata kuliah pada Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Sahabat seperjuangan Hukum Islam angkatan 2013 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah berjuang bersama dari awal ospek hingga saatnya satu persatu kita lulus.
9. Terima kasih untuk teman-teman seperjuanganku, Fitri, dan Ciya, yang selalu bersama dari semester 1 sampai semester 7.
10. Terimakasih pula untuk teman-teman yang selalu memberikan kebahagiaan selama dijogja, Fitri, Novia, Mbak Sri, Ade, Vita, Nining.
11. Terimakasih banyak untuk spesial best friendku ini, Indah Okmi Anwar, Novia Ratna Safitri, dan Hidayatul Fitri yang terus menerus mengingatkanku untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat paling sibuk dan terbaikkku, Dedek, Selvi, Alel, Inge, semoga persahabatan ini terus berlanjut dan semoga kelak kita bisa bertemu kembali setelah menjadi orang sukses,
13. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar kost putri "Wisma Garuda", terkhusus Mas Yudha dan Mbak Ratna selaku pemilik kost, terimakasih untuk teman-teman berisik dikost, Febri, Riva, Raina, dan masih banyak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
14. Terimakasih sekali lagi untuk seluruh pihak, dari sahabat, teman, dan saudara dan seluruh keluarga yang selau memberikan dukungan kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
15. Terimakasih kepada Universitas Islam Indonesia atas fasilitas kampus yang

disediakan, sehingga membantu kenyamanan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis diharapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 21 Jumadil Awal 1439 H

07 Februari 2018 M

Penulis,

Luluk Siti Fatimah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Hammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ...ي	fathah dan ya	Ai	A dan i
◌ُ...و	fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh:

فَعَالٍ - fa'ala سُئِلَ - su'ila

ذُكِرَ - zukira هَوَّلَ - haula

يَذْهَبُ - yazhabu

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ... اِ... اِى	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ...	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...	dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

a. Ta' marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta' marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudah al-atfāl (raudatul atfāl)

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah (al-Madīnatul-Munawwarah)

طَلْحَةَ - Ṭalḥah (Talhatun)

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā الْحَجَّ - al-ḥajj

نَزَّلَ - nazzala نُعِمَ - nu'ima

الْبِرَّ - al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf ال, diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya .

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu الْقَلَمُ - al-qalamu

السَّيِّدُ - as -sayyidu الْبَدِيعُ - al-badi'u

الشَّمْسُ - asy-syamsu الْجَلَالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna إِنَّ - inna

النَّوْءُ - an-nau' أُمِرْتُ - umirtu

شَيْءٌ - syai'un أَكَلٌ - akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innalāha lahuwa khairu ar-rāziqīn
	Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Wa aufu al-kaila wa al-mīzān
	Wa aufulkaila wal mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	Ibrāhīmu al-Khalīlu Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	Bismillāhi majrahā wa mursāhā
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنْ	Walillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā’a ilaihi sabīlā
اسْتِطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā’a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasūlun
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaḥī mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍān al-laḥī unzila fih al-Qur’ānu Syahru Ramaḍānal-laḥī unzila fihil-Qur’ānu
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbil al-‘ālamīn
Alhamdu lillāhi rabbilil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī’an

Lillāhil-amru jamī’an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Wallāha bikulli syai’in ‘alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
NOTA DINAS	2
LEMBAR PERNYATAAN	3
HALAMAN PENGESAHAN.....	4
REKOMENDASI PEMBIMBING.....	5
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Masalah.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Landasan Teori.....	10
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
A. Tinjauan Umum tentang Zakat.....	14
B. Tinjauan Umum tentang Saham.....	35
C. Tinjauan Umum tentang Obligasi	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	55
A. Jenis Penelitian.....	55
B. Pendekatan Penelitian	55
C. Teknik Pengumpulan Data.....	55
D. Analisa Data	57
BAB IV PEMBAHASAN dan ANALISIS DATA.....	58

A. Zakat Saham dan Obligasi	58
B. Analisis.....	59
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam ajaran Islam dikenal dua macam hubungan dalam kehidupan ini, hubungan yang pertama adalah hubungan kepada pencipta (Hablum Minallāh) dan kedua adalah hubungan sesama makhluk (Hablum Minannas). Dalam menciptakan hubungan kepada makhluk yang sempurna, manusia harus melaksanakan apa yang telah diajarkan oleh Allah didalam Al-Quran sebagai panduan dan pedoman bagi kehidupan manusia serta sunnah Rasulullah SAW yang terdiri dari perkataan dan perbuatannya.

Hubungan manusia kepada Allah dapat dilakukan dengan cara melaksanakan segala perintah yang telah ditetapkan dan meninggalkan segala larangan yang ditentukan-Nya. Perintah dan larangan Allah telah ditetapkan-Nya melalui Al-Quran dan Hadits Rasulullah dengan menggunakan metode Ijma', Qiyās dan lain sebagainya untuk dapat diketahui oleh manusia. Sedangkan hubungan antar sesama manusia dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan yang telah diciptakan-Nya seperti, zakat fitrah, bermuamalah dan lainnya.

Sebagaimana telah diketahui bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban seorang mukmin yang telah ditentukan oleh Allah SWT, mempunyai hikmah, dan tujuan. Diantara hikmah tersebut tercermin dari urgensinya yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat, baik dari aspek moril maupun materiil, dimana zakat dapat menyatukan anggotanya bagaikan sebuah batang tubuh, disamping juga dapat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan pelit, sekaligus merupakan benteng pengaman dalam ekonomi Islam yang dapat menjamin kelanjutan dan kesetabilannya.

Berbicara mengenai bisnis dan ekonomi dalam Islam, pada dasarnya Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah dari Allah kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat manusia. Untuk mencapai tujuan yang suci ini Allah tidak meninggalkan manusia sendiri, tetapi Allah memberikan petunjuk melalui para Rasul-Nya. Dalam petunjuk ini Allah berikan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik aqidah akhlak maupun syari'ah.

Perkembangan bisnis yang dimaksud adalah munculnya sarana investasi yang dapat menghasilkan keuntungan. Istilah investasi sering disebut juga penanaman modal. Pengertian investasi menurut Sadono Sukirno¹ adalah pengeluaran penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Meski yang katanya bisnis saham dan obligasi akan untung, namun pada pada keyataannya saham dan obligasi tidak selamanya akan selalu untung karena setiap bisnis memiliki risiko masing-masing. Namun jika untung dan telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat seperti mencapai nisāb dan mencapai haul maka dari keuntungan saham dan obligasi tersebut wajib dikeluarkan zakat nya.

Di zaman modern ini mengenal suatu bentuk kekayaan yang diciptakan oleh kemajuan dalam bidang industri dan perdagangan dunia, yang disebut "Saham dan Obligasi". Saham sendiri ialah sebuah surat berharga sebagai tanda bukti bahwa pemegangnya turut serta dalam permodalan suatu usaha, seperti NV, CV, Firma, dan sebagainya². Sedangkan obligasi adalah

¹ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi* (Jakarta, Rajawali Pers, 2004), hlm. 121.

² Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selektia Hukum Islam*, (Jakarta, Katalog Dalam Terbitan, 1991) hlm. 217.

surat berharga sebagai instrumen investasi yang diterbitkan berdasarkan suatu transaksi atau akad.³

Adapun pengertian obligasi secara sederhana ialah merupakan semacam cek yang berisi pengakuan bahwa bank, perusahaan dan pemerintah, berhutang kepada pembawanya sejumlah tertentu dengan bunga tertentu pula. dengan demikian pemilik obligasi sesungguhnya adalah pemilik piutang yang ditanggihkan pembayarannya tetapi harus segera dibayar apabila temponya sampai. Waktu zakatnya wajib dibayar untuk setahun bila obligasi itu sudah berada ditangannya setahun atau lebih. Tetapi bila temponya belum sampai, maka pembayaran zakatnya tidak wajib, karena ia merupakan piutang yang ditanggihkan, begitu juga apabila belum cukup setahun dalam kepemilikannya. Berdasarkan ketentuan zakat wajib apabila sudah berlalu satu tahun.

Perintah zakat secara implisit menunjukkan bahwa umat Islam sesungguhnya harus gigih agar bisa kaya dalam arti tidak tergantung pada orang lain dan kalau perlu bisa membantu orang lain. Kedudukan zakat adalah sama dengan shalāt, wajib dan menjadi bagian dari rukun Islam. Mengabaikan rukun ini berarti sama dengan meruntuhkan sendi-sendi Islam. banyak kalangan orang-orang Islam yang menganggap urusan zakat ini sebagai urusan ritual saja. Karena dianggap urusan menjadi urusan ritual, seperti shalāt, urusan zakat menjadi persoalan masing-masing pribadi, jadi kalau tidak mengeluarkan zakat tidak apa-apa. Dan walaupun sudah mengeluarkannya, hanya sekedar menggugurkan kewajiban zakat.⁴

Orang yang semestinya telah berkewajiban membayar zakat, karena telah mencukupi syarat rukunnya akan tetapi ia membangkang

³ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010) cet 3 hlm. 304.

⁴ Didin Hafifuddin, *Pnduan Praktis tentang Zakat Infak Sedekah*, (Jakarta, Gema Insani: 1998), hlm. 6.

tidak mau ber zakat, maka ia berdosa besar dan diancam siksaan yang pedih seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ ۚ بَلْ هُوَ
شَرٌّ لَّهُمْ ۚ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَلِلَّهِ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

*“Janganlah mengira orang-orang yang berlaku kikir terhadap rezeki yang diberikan Allah dengan karunia-Nya, itu lebih baik bagi mereka. Tindakan itu justru membawa bencana bagi mereka, harta yang mereka sayangi itu akan dikalungkan pada hari kiamat. Kepunyaan Allahlah, sesungguhnya seluruh yang ada dilangit dan dibumi. Allah Maha Mengetahui segala yang kamu lakukan”.*⁵

Yusuf Al-Qardhawi mengungkapkan perbedaan saham dan obligasi sebagai berikut: pertama saham merupakan harta bank dan perusahaan sedangkan obligasi merupakan pinjaman kepada perusahaan, bank dan pemerintah. Kedua, saham memberikan keuntungan sesuai dengan keuntungan perusahaan atau bank, yang besarnya tergantung pada keberhasilan perusahaan atau bank itu, tetapi juga menanggung kerugiannya. Sedangkan obligasi memberikan keuntungan tertentu (bunga) atas pinjaman tanpa bertambah dan berkurang. Ketiga, pemilik saham berarti pemilik sebagian perusahaan dan bank itu sebesar nilai sahamnya. Sedangkan pemilik obligasi berarti pemberi utang atau pinjaman kepada perusahaan, bank atau pemerintah. Keempat, deviden saham hanya dibayar dari keuntungan bersih perusahaan, sedangkan bunga obligasi dibayar setelah waktu tertentu yang ditetapkan.⁶

Menurut Abdurrahman Isa, tidak semua saham itu dizakati. Apabila saham-saham itu berkaitan dengan perusahaan/perseroan yang menangani

⁵ Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, Penerjemah, H. Zaini Dahlan, cet. Ke 10., (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013), QS. Al-Imran (3): 180, hlm 129.

⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta, PT.Mitra Kerjaya Indonesia, 2007) cet. ke 10 hlm, 529.

langsung perdagangan seperti impor atau ekspor berbagai komoditas nonmigas, atau memproduksi tekstil untuk diperdagangkan maka wajib dizakati seluruh sahamnya. Tetapi apabila saham-saham itu berkaitan dengan perusahaan yang tidak menangani langsung perdagangan atau tidak memproduksi barang untuk diperdagangkan seperti perusahaan bus angkutan umum, penerbangan, pelayaran perhotelan dan lain-lain dimana nilai saham-saham itu terletak pada pabrik-pabrik, mesin-mesin, bangunan-bangunan atau sebagainya maka pemegang saham tidak wajib mengeluarkan zakat sahamnya, akan tetapi keuntungan dari saham-saham itu digabung dengan harta lain atau harta pribadi yang dimiliki oleh pemegang saham yang wajib di zakat inya.⁷

Mengenai pembahasan tentang pengeluaran zakat obligasi para ulama berbeda pendapat, Pendapat pertama Mahmud Syaltut menyatakan bahwa zakat tidak wajib dikenakan atas obligasi dan bunga yang diperoleh, karena mengandung unsur ribā (bunga) yang diharamkan syara'. Mengeluarkan zakat dari sesuatu yang haram hukumnya tidak sah.

Pendapat kedua, Abdurrahman Isa menyatakan bahwa meskipun bermuamalah dengan obligasi haram secara syara', tidak berarti pelakunya dibebaskan dari zakat. Kepemilikan sipembeli (investor) atas obligasi tersebut sah secara syara' dan obligasi tersebut merupakan harta produktif yang dapat diperjual belikan dan memberi keuntungan bagi pemiliknya. zakat wajib dikeluarkan atas harga atau nilai dari obligasi itu sendiri dan bukan dari bunganya. Besar suku zakat adalah 2,5% yang dikeluarkan setiap akhir tahun. Beranalogi pada zakat 5 komoditi perdagangan. Sementara itu bunga atau keuntungan yang diperoleh wajib disedekahkan semuanya untuk fakir miskin atau kepentingan umum.

⁷ Masjfuk Zuhdi, *Masail, Ibid* Hal. 217.

Muhammad Abu Zahrah⁸ menyimpulkan, bahwa jika obligasi itu kita bebaskan dari zakat, maka akibatnya orang lebih suka memanfaatkan obligasi daripada saham. Dengan demikian, orang akan terdorong untuk meninggalkan yang halal dan melakukan yang haram. Dan juga bila ada harta haram, sedangkan pemiliknya tidak diketahui, maka ia disalurkan kepada sedekah. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۚ

*“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan hasil riba yang berlipat ganda, takwalah kamu kepada Allah agar kamu memperoleh kebahagiaan.”*⁹

Yang dimaksud riba di sini ialah ribā nasi’ah. Menurut sebagian besar ulama bahwa ribā nasi’ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda (Ribā itu ada dua macam: nasi’ah dan fadhl. Ribā nasi’ah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Ribā fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Ribā yang dimaksud dalam ayat ini ribā nasi’ah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.).

Menurut Hukum Islam, zakat obligasi diqiyaskan kepada zakat komoditas perdagangan. Bahwa zakat adalah hal yang wajib dikeluarkan dari barang dagangan. Karena barang dagangan itu hendak dikembangkan dan dicari keuntungannya.

⁸ Muhammad Abu Zahrah, Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern, Syauqi Ismail Syahhatih, terj. Anshari Umar Sitanggal, Pustaka Dian dan Antar Kota, Jakarta 1989, Hal. 187

⁹ *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya*, Penerjemah, H. Zaini Dahlan, cet. Ke 10., (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013), QS. Al-Imran (3): 130, hlm, 117.

Melihat fenomena yang terjadi diatas, penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam permasalahan ini dengan judul “*Zakat Saham Dan Obligasi Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Sebagai tugas akhir di bangku kuliah Universitas Islam Indonesia Fakultas Ilmu Agama Islam Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas maka dapat ditarik pokok masalah yang akan dikaji lebih dalam bahasan-bahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang zakat saham dan obligasi?
2. Apasaja jenis saham dan obligasi yang wajib dikeluarkan zakatnya?
3. Apa landasan hukumnya? Dan bagaimana cara mengeluarkannya?

C. Tujuan Masalah

Adapun tujuan dari penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang zakat saham dan obligasi.
2. Untuk mengetahui jenis saham dan obligasi yang wajib dikeluarkan zakat nya.
3. Untuk mengetahui landasan hukumnya, serta cara mengeluarkan zakat nya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dalam memperkaya khazanah keilmuan yang ada di Indonesia terutama yang berkaitan dengan zakat saham dan obligasi.
 - b. Memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran dalam memecahkan masalah yang timbul mengenai zakat saham dan obligasi yang masih dapat dikatakan belum terlalu populer.
2. Mafaat Praktis
- Diharapkan dapat memberikan pemahaman serta menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan zakat saham dan obligasi.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan telaah pustaka adalah salah satu etika ilmiah yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan kejelasan dan informasi yang sedang dikaji dan diteliti melalui khazanah pustaka yang dapat diperoleh kepastian keaslian tema yang dibahas dan spesifikasi kajiannya.

Abdullah Al-Mushlih dalam bukunya¹⁰ yang berjudul *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* menjelaskan secara sistematis tentang bentuk-bentuk ekonomi modern yang saat ini sedang populer dikalangan masyarakat, begitu juga dengan pembahasan tentang jenis zakat-zakat modern yang sebelumnya tidak pernah dilakukan dizaman Rasulullah. Dalam buku ini dijelaskan pula tentang permasalahan baru yang bermunculan tentang berbagai pendapat jenis zakat maupun cara mengeluarkan zakat. Dalam buku ini dijelaskan pula tentang zakat saham dan investasi yang meliputi pengertian saham dan investasi serta menjelaskan tatacara pemegang saham perusahaan maupun perusahaan itu sendiri yang mengelola tentang pengeluaran zakatnya. Disini juga dijelaskan tentang hasil dari Mukhtamar kedua dari Lembaga Pengajian

¹⁰ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta, Darul Haq, 2004)

Islam yang berhasil menemukan solusi serta pendapat dari permasalahan yang ada berdasarkan pendapat para ulama.

Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktik*, buku tersebut menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan pasar modal yang berbasis islam yang menjelaskan tentang tatacara transaksi pasar modal baik itu dari segi kontrak, tata cara membuat akun untuk membeli saham, tata cara pembelian saham yang sesuai syari'ah, serta hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam transaksi pembelian saham. Dalam buku ini juga menjelaskan tentang obligasi yang memuat tentang pengertian obligasi, bentuk-bentuk kontrak yang ada dalam obligasi. Disini dijelaskan pula tentang proses penyusunan obligasi yang memiliki beberapa langkah, dan yang terakhir tentang bentuk-bentuk akad obligasi, tentang pasar obligasi serta tantangan obligasi. Dalam buku ini menekankan tentang obligasi secara sistematis.¹¹

Mustafa Edwin Nasution dkk, dalam bukunya yang berjudul *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, menjelaskan tentang apa itu pasar modal serta penjelasan tentang norma-norma pasar modal di indonesia yang diatur dalam UU tentang UUPM (Undang-Undang Pasar Modal). Dalam buku ini juga menjelaskan tentang peluncuran pasar modal syari'ah dan juga penjelasan tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal), yang mana dalam hal ini membahas tentang kedudukan Dewan Syari'ah Nasional (DSN) yang bertanggung jawab dalam pengembangan pasar modal syari'ah.¹²

Burhanuddin S, dalam bukunya *Pasar Modal Syari'ah*, menjelaskan secara mendetail tentang pasar modal syari'ah yang berangkat dari permasalahan hukum pasar modal syari'ah, pengertian serta unsur-unsur pasar modal syari'ah dan yang terpenting tentang instrumen dalam transaksi

¹¹ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008)

¹² Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010) cet 3

pasar modal yaitu saham dan obligasi. Dalam hal ini juga dijelaskan tentang kewenangan DSN dalam mengawal pasar modal syari'ah yang beroperasi di Indonesia, dan juga membahas tentang larangan-larangan bertransaksi dalam pasar modal syari'ah.¹³

Sapto raharjo dalam bukunya *Panduan Investasi Obligasi*, yang didalamnya menjelaskan secara mendetail tentang obligasi yang didalamnya memuat penjelasan tentang pengertian, struktur obligasi, jenis-jenis obligasi, manfaat dan tujuan obligasi, dan masih banyak bab-bab yang dijelaskan secara jelas.¹⁴

F. Landasan Teori

Tercatat dalam sejarah Islam, bahwa Khulafā'ur Rasyidīn yang pertama Abu Bakar As-Shiddiq, memerintahkan perang terhadap orang-orang yang kafir dari membayar zakat sepeninggal Rasulullah SAW. Hal ini terjadi karena, banyak orang yang dulunya taat dalam membayar zakāt semasa Nabi, namun kemudian berbalik dan enggan membayarnya setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, padahal diketahui bahwa sumber keuangan umat Islam dan negara banyak berasal dari zakat.

Zakat merupakan kebutuhan bersama, yang tidak mungkin dapat berjalan dengan baik tanpa partisipasi kedua belah pihak. Pemerintah melalui badan amil sesungguhnya merupakan mediator saja. Dana pengelolaan zakat memiliki nilai yang sangat strategis, yang meliputi pertama; zakat merupakan sumber investasi jangka panjang. *Muzakki* akan menikmati dampak positif dari berzakat. Tujuan investasi jangka yang sangat panjang ini pasti dapat dinikmati yaitu janji Allah SWT yang akan memberikan kebahagiaan diakhirat (surga). Allah berfirman:

¹³ Burhanuddin S, *Pasar Modal Syari'ah*, (Yogyakarta, UII Press, 2009),

¹⁴ Sapto Raharjo, *Panduan Investasi Obligasi*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2003)

أٰمِنُوٓا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِٖ , وَأَنْفَقُوٓا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَالَّذِيْنَ ءَامَنُوٓا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوٓا
لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيْرٌ .^ج

“Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan nafkahkanlah sebagian hartamu yang Allah jadikan kamu sebagai penguasanya. Orang-orang yang beriman diantaramu, dan menafkakan sebagian hartanya akan mendapatkan pahala yang sangat besar”.¹⁵

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah untuk mengeluarkan harta-harta yang dimiliki manusia dengan imbalan pahala yang sangat besar. Hal ini dapat pula dijadikan referensi bahwasanya sebagai manusia hendaknya tidak boleh kikir (pelit) terhadap hartanya karna didalam harta tiap-tiap orang terselip harta orang lain yang harus kita keluarkan. Selain itu harta hanyalah berupa titipan sementara didunia.

Menghadapi zaman yang sudah sangat berteknologi seperti sekarang dimana ekonomi secara perlahan berkembang dengan sangat luas, begitu pula dengan bangkitnya ekonomi Islam di beberapa belahan dunia saat ini, yang menjadi fenomena yang menarik dan menggembirakan bagi umat Islam khususnya, serta umat-umat lain yang merasakan kemaslahatan dari hasil penerapannya. Praktek kegiatan ekonomi konvensional, terutama melalui kegiatan dipasar modal yang mengandung unsur spekulasi (*gharar*) dan menjadikan sistem *ribā* sebagai landasan operasionalnya, ternyata telah menjadi hambatan psikologis bagi umat Islam. Pesatnya perkembangan ekonomi syari’ah, menuntut adanya instrumen keuangan sebagai sarana pendukung. Instrumen keuangan syari’ah dapat diwujudkan kedalam berbagai bentuk lembaga pembiayaan seperti halnya lembaga pasar modal syari’ah. Keberadaan pasar modal syari’ah diharapkan akan menjadi media alternatif berinvestasi secara halal melalui pembiayaan usaha disektor ini.

¹⁵ *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya*, Penerjemah, H. Zaini Dahlan, cet. Ke 10., (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013)QS. Al-Hadid (57): 7, hlm 976.

Dalam instrumen keuangan syari'ah seperti saham dan obligasi dianggap sebagai bagian dari prosentatif dari modal usaha, oleh sebab itu harus dikeluarkan zakatnya oleh para pemegang saham masing-masing. Pihak perusahaan bisa mengeluarkan zakatnya sebagai perwakilan mereka kalau itu ditegaskan dalam peraturan dasar mereka, atau bisa juga diserahkan kepada para pemilik saham untuk dikeluarkan zakatnya.¹⁶

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh untuk apa yang diuraikan dalam skripsi ini penyusun membaginya dalam beberapa bab pembahasan, yaitu sebagai berikut :

Bab I : merupakan pendahuluan yang menyajikan latar belakang masalah mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Dilanjutkan dengan rumusan masalah beserta tujuan penelitian sebagai deskripsi umum apa yang akan diperoleh melalui penelitian ini. Setelah itu disertai dengan manfaat penelitian ini akan diuji dengan memaparkan hasil penelitian sebelumnya dalam telaah pustaka, kemudian untuk mengarahkan pembahasan dipaparkan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: berisi tentang landasan teori, yang akan menjelaskan tinjauan umum tentang zakat, yang terdiri dari: pengertian zakat, yang berhak menerima zakat, tujuan diwajibkan zakāt, macam-macam zakat, benda-benda yang wajib dizakati, syarat-syarat yang wajib dizakati, hikmah zakat dan hukuman bagi orang tidak mau mengeluarkan zakat. Tinjauan umum tentang saham yang terdiri dari: pengertian saham, jenis-jenis saham dan pembagian keuntungan saham. Tinjauan umum tentang obligasi yang terdiri dari: pengertian obligasi, jenis-jenis obligasi dan pembagian keuntungan obligasi.

¹⁶ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi...*, hlm, 467.

Bab III: berisi tentang metode penelitian yang akan menjelaskan mengenai langkah yang akan digunakan dalam pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV: berisi tentang pembahasan dan analisis, yang berupa zakat saham dan obligasi, analisis yang terdiri dari dalil hukum pasar modal, dan penulis akan melakukan analisis tentang zakat saham dan obligasi.

Bab V: berisi tentang penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian ini, dan kesimpulan tersebut adalah jawaban dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Tidak cukup itu saja karena dalam bab ini juga disertakan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa adalah berkembang, bertambah. Orang arab mengatakan *zakā az-zar'u* ketika *az-Zar'u* (tanaman) itu berkembang dan bertambah. *Zakāt an-nafaqātu* ketika nafaqah (biaya hidup) itu diberkahi. Kadang-kadang zakat diucapkan untuk makna suci. Allah SWT berfirman,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۖ

“Sungguh bahagia orang yang mensucikannya (jiwa itu).”

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۖ

“Sungguh bahagia orang yang menyuckan diri (dengan beriman)”¹⁷

Pecahan kata zakat juga diucapkan untuk makna pujian (memuji), Allah SWT berfirman,

فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ

“Maka jangan kamu menganggap dirimu suci.”¹⁸

Kata ini juga diucapkan untuk makna kesalehan. Misalnya *rajulun min qaumin azkiya'* artinya laki-laki dari kaum yang shaleh. *Zakka al-Qadhi asy-Syuhūd* artinya hakim menjelaskan kelebihan mereka dalam kebaikan.

¹⁷. *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Penerjemah, H. Zaini Dahlan, cet. Ke 10., (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013), Al-a'laa (87): 14 hlm, 1110

¹⁸ *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Penerjemah, H. Zaini Dahlan, cet. Ke 10., (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013), Al-najm (53): 32 hlm, 953

Al Imam An Nawawi mengatakan, bahwa zakat mengandung makna kesuburan. Kata zakat digunakan untuk dua arti: subur dan suci. Zakat dapat digunakan untuk sedekah yang wajib, sedekah sunat, nafaqah, kemaafan dan kebenaran.¹⁹

Abul Hasan Al Wahidi mengatakan bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya. Menurut pendapat yang lebih nyata, zakat itu bermakna kesuburan dan penambahan serta perbaikan. Asal maknanya, penambahan kebajikan.

Suatu hal yang penting diperhatikan adalah tuduhan sebagian ahli ketimuran yang mengatakan bahwa kaya *zakat* diambil dari bahasa Yahudi atau Aramy. Memang para ahli tersebut selalu berusaha menyelewengkan pengertian-pengertian Islam dan istilah-istilah yang dipergunakan Islam kepada tujuan untuk merendahkan islam.

Dan perlu pula diperhatikan kata *shodaqah* seringkali digunakan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam arti *zakat*, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al Mawardi. Hanya saja 'urf telah mengurangi nilai kata sedekah karena digunakan untuk pemberian yang melambangkan kepada para peminta-minta.

Kata *zakat* dalam Al-Qur'an disebutkan secara *ma'rifah* sebanyak 30 kali. 8 kali diantaranya terdapat dalam surat makiyah, dan selainnya terdapat dalam surat-surat Madaniyah.

Zakat menurut syara' ialah Al Mawardi dalam kitab Al Hawi berkata:

*“Zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu”*²⁰

¹⁹ Teungku Muhammad Hasbi as-Shidiqy, Pedoman Zakat, (Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 2005), hlm. 3.

²⁰ *Ibid.*, hal. 5

Asy Syaukani berkata:

“Memberi suatu bagian dari harta yang sudah sampai nishab kepada orang fakir dan sebagainya, yang tidak bersifat dengan sesuatu halangan syara’ yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya”.²¹

Az Zarqani dalam *Syarah Al Muwaththa’* menerangkan bahwa zakāt memiliki rukun dan syarat. Rukun zakat adalah ikhlas, sedangkan syaratnya adalah kepemilikan yang mencapai genap satu tahun. Zakat diwajibkan kepada orang-orang tertentu dan terdapat sanksi hukum bagi orang yang tidak mentaatinya, dan akan menghasilkan pahala akhirat dan menghasilkan suci dari kotoran dosa.

Zakat menurut syara’ (istilah) ialah nama dari sebagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu juga dengan beberapa syarat. Harta tersebut dinamakan zakat, karena harta itu akan menjadi bertambah lantaran dikeluarkan (dibelanjakan) dan lantaran doa orang yang menerima zakat.²²

Zakat menurut syara’²³ adalah kewajiban yang melekat pada harta kekayaan. Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab dan memberikannya kepada orang tertentu seperti yang sudah diatur didalam Al-Qur’an setelah harta tersebut mencapai kadar zakat dan genap kepemilikannya.

Hanafiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syari’at semata-mata karena

²¹ *Ibid.*

²² Al-Imam Taqiyuddin dan Abubakar Alhusaini, alih bahasa Anas Tohir Sjamsuddin, *Kifayatul akhyar*, (Surabaya, PT Bina Ilmu, 1984), hlm. 357

²³ Wahbah A-Zuhaili, alih bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta, Gema Insani, 2011), hlm. 165

Allah. Kata “pemberian hak kepemilikan” tidak masuk didalamnya “sesuatu yang hukumnya boleh”. Oleh karena itu jika seseorang memberi makan anak yatim dengan niat zakat, maka tidak cukup dianggap zakāt. Kecuali jika orang tersebut menyerahkan makanan kepada anak yatim itu, sebagaimana jika orang tersebut memberi pakaian pada anak yatim. Hal itu dengan syarat si anak yatim memahami dengan baik penerimaan barang.

Lain halnya jika orang tersebut dikenai hukuman/keputusan untuk memberi nafkah anak-anak yatim. Kata sebagian harta mengeluarkan (tidak memasukan manfaat barang). Jika ada seseorang yang dengan sukarela memberikan tempat tinggal kepada orang fakir dirumahnya selama setagun, dan diniatkan untuk berzakat maka hal tersebut tidaklah dianggap sebagai zakat. Kadar tertentu yang dimaksud dalam zakat adalah jumlah sebagian harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Jenis-jenis harta tertentu adalah harta dimana semuanya sudah ditetapkan dalam syara’.

Syafi’iyah memberikan definisi bahwa zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakāt fitrah) kepada pihak tertentu.

Definisi zakat menurut Hanabilah adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.

Kelompok tertentu yang dimaksudkan adalah delapan kelompok yang disebutkan dalam firman Allah SWT;

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

"Zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir dan orang miskin و orang miskin, para pengelolanya, para mualaf, untuk memerdekakan budak, orang yang bangkrut karena hutang, untuk jalan Allah, dan

mereka yang terdampar diperjalanan. Inilah ketetapan Allah, Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”²⁴

Waktu tertentu yang dimaksudkan adalah untuk zakat binatang ternak mencapai usia kepemilikan genap satu tahun, untuk biji-bijian sampai mengeras, untuk buah-buahan adalah ketika sudah nampak bagus, begitupula dengan zakat idul fitri yang dikeluarkan akhir bulan ramadhan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan dengan jelas bahwa zakat menurut para fuqaha adalah sebuah arti yang diberikan untuk kegiatan zakat itu sendiri. Artinya mengeluarkan hak kewajiban yang melekat pada harta. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah kegiatan tertentu untuk mengeluarkan harta yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai hak orang-orang fakir. Zakat juga dapat dinamakan shadaqah karena hal tersebut menunjukkan ketaatan akan perintah Allah.

Demikian meski para ulama mendefinisikan dengan redaksi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya tetap sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu pula.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian menurut syara' (istilah) sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik.²⁵ Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

²⁴ *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Penerjemah, H. Zaini Dahlan, cet. Ke 10., (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013), QS. At-Taubah (9): 60 hlm 346

²⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta, Gema Insani, 2002), hlm 7

“Ambillah sedekah dari harta mereka, yang dapat membersihkan dan mensucikan mereka, doakanlah, karena doamu akan menentramkan hati mereka. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”²⁶

وَمَاءَاتِيْتُمْ مِنْ رَبِّنا لِيَرْبُوتُوا فِي اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوتُوا عِنْدَ اللّٰهِ ۗ وَمَاءَاتِيْتُمْ مِنْ زَكٰوةٍ تُرِيدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ .

“Segala pemberian yang mengharapakan imbalan yang lebih besar, tidak akan berlipat disisi Allah. Adapun harta yang kau berikan sebagai sedekah demi ridha Alla, yang berbuat demikian akan mendapat pahala yang berlipat ganda.”²⁷

Zakat sendiri mempunyai beberapa istilah:

a. Zakat

وَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ .

“Dirikanlah shalat, keluarkan zakat dan rukuklah bersama mereka yang rukuk.”²⁸

b. Shadaqah (sedekah)

اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ .

“Apakah mereka tidak tahu bahwa Allah lah penerima taubat hamba-Nya dan menerima segala sedekah, dan Allah sungguh maha penerima taubat lagi maha penyanyang.”²⁹

²⁶ *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Penerjemah, H. Zaini Dahlan, cet. Ke 10., (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013), QS. At-Taubah (9): 103 hlm, 358

²⁷ *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Penerjemah, H. Zaini Dahlan, cet. Ke 10., (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013), QS. Ar-Ruum (30): 39 hlm, 734

²⁸ *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Penerjemah, H. Zaini Dahlan, cet. Ke 10., (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013), QS. Al-Baqarah (2): 43 hlm, 11

c. Haq

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.

“Dialah yang menjadikan taman-taman yang bersusun dan yang tidak bersusun, pohon kurma dan ladang, serta tanaman aneka ragam rasanya. Zaitun dan delima yang serupa dan yang berbeda. Makanlah buahnya bila berbuah dan berilah haknya sebagai sedekah pada hari memetik hasil, tapi janganlah berlebih-lebihan sebab Allah tidak suka orang yang melampaui batas.”³⁰

d. Nafaqah

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ.

“Orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak mau menafkahkanya di jalan Allah, gembirakanlah mereka dengan siksa yang pedih.”³¹

e. ‘Afuw

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ.

“Jadilah pemaaf dan perintahkanlah hal-hal yang membawa kebaikan serta berpalinglah kamu orang yang jahil.”³²

Ringkasnya istilah zakat digunakan untuk beberapa arti, namun yang berkembang dalam masyarakat, istilah zakat digunakan untuk

²⁹ *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Penerjemah, H. Zaini Dahlan, cet. Ke 10., (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013), QS. At-Taubah (9): 104 hlm, 359

³⁰ *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Penerjemah, H. Zaini Dahlan, cet. Ke 10., (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013), QS. Al-An'am (6): 141, hlm, 257

³¹ *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Penerjemah, H. Zaini Dahlan, cet. Ke 10., (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013), QS. At-Taubah (9): 34 hlm, 339

³² *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Penerjemah, H. Zaini Dahlan, cet. Ke 10., (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013), Al-A'raaf (7): 199 hlm, 311

shadaqah wajib dan kaga shadaqah digunakan untuk shadaqah sunnah. Kemudian zakat itu ada dua macam, yaitu zakat yang berhubungan dengan badan (*zakat nafs*), yakni zakat fitrah. Yang kedua adalah zakāt yang berhubungan dengan harta (*zakat mal*). Oleh karena itu para ulama menggolongkan ibadah zakat ini kedalam golongan *ibadah maliyah*.

Zakat adalah kewajiban bagi pihak yang memenuhi syarat wajib zakat yaitu Islam, merdeka dan memiliki satu nishāb dan haul, Zakat adalah utang kepada Allah SWT dan harus disegerakan pembayarannya, serta ketika membayar harus diniatkan untuk menjalankan perintah Allah dan mengharap Ridha-Nya. Sedangkan haul adalah jangka waktu kepemilikan harta di tangan si pemilik sudah melampaui dua belas bulan qamariyah atau satu tahun.³³

Zakat berkaitan erat dengan persoalan yang berhubungan antara keyakinan dan harta atau keyakinan seseorang. Zakat secara mutlak diarahkan pada jiwa seseorang lazimnya disebut dengan qalbu (hati), sedangkan harta (kekayaan) merupakan salah satu fasilitas hidup seorang dalam menjalani hidup sebagai manusia guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan generasi penerusnya.

Secara sosiologis, zakat adalah refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan keimanan, serta ketakwaan yang mendalam yang harus muncul dalam sikap orang kaya. Tidaklah etis sebagai seorang makhluk sosial maupun hidup sendiri tanpa memperhatikan kehidupan orang lain.³⁴

Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan jiwanya dari jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir (bakhil) dan

³³ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm, 258.

³⁴ Abdurracman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm, 55.

membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam hartanya itu.³⁵

Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta. Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati dan zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh.³⁶

Menurut undang-undang No. 38 tahun 1998 tentang pengelolaan zakat, penertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.³⁷

2. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Orang yang berhak menerima Menurut undang-undang No. 38 tahun 1998 tentang pengelolaan zakat terbagi menjadi 8 golongan, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

“Zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, para pengelolanya, para mualaf, untuk memerdekakan budak, orang yang bangkrut karena hutang, untuk jalan Allah, dan mereka yang terdampar diperjalanan. Inilah ketetapan Allah, Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”³⁸.

³⁵ M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi Dan lembaga keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm, 1

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2002), hlm, 345.

³⁸ *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Penerjemah, H. Zaini Dahlan, cet. Ke 10., (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013), QS. At-Taubah(9): 60. Hlm, 346

Ayat ini menunjukkan bahwa zakāt didistribusikan kepada delapan golongan tersebut.

Jama'ah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi SAW, bersabda kepada Mu'adz bin Jabal ketika mengutusnyanya keyaman:

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَتَّخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَاءِهِمْ.

“Jika mereka menaatimu untuk mengerjakan hal itu (zakāt), beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka untuk mengeluarkan sedekah harta mereka. Harta tersebut diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka”

Hadits ini menunjukkan bahwasanya zakat diambil dari seseorang imam dari kaum muslimin yang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir diantara mereka, hadits ini dibuat dalil oleh madzhab Imam Malik dan lainnya bahwasanya mengeluarkan zakat dianggap cukup jika telah diberikan kepada satu golongan.³⁹

Orang-orang yang berhak mendapatkan zakāt yang terbagi menjadi 8 golongan adalah sebagai berikut:

1) Orang Fakir

Dalam hal ini berdasarkan firman Allah: *“Zakt itu hanyalah diberikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin,...”*

Orang fakir adalah sebutan bagi orang yang tidak memiliki harta serta tidak memiliki pekerjaan, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, atau dia memiliki

³⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *fiqh...*, hlm, 280

harta dan pekerjaan akan tetapi hal tersebut tidak memenuhi kebutuhannya.⁴⁰

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Fakir juga orang yang tidak memiliki pasangan (suami, istri) ataupun keluarga laiinya untuk menafkahnya. Tidak memiliki cukup makanan dan tempat tinggal layak. Seperti orang yang membutuhkan 10 keperluan tetapi dia hanya mampu memiliki 3 saja.⁴¹

2) Orang Miskin

Orang miskin ialah orang yang mempunyai harta secukupnya, tetapi masih kurang. Seperti orang yang memerlukan sepuluh dirham tapi yang ada padanya hanya tujuh dirham, demikian juga orang yang mampu berusaha tapi tidak mencukupinya, sehingga andaikata ia berdagang atau ia mempunyai modal perdagangan yang mencapai nishāb, maka ia diperbolehkan mengambil zakat.⁴²

Orang miskin adalah orang yang mampu untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, akan tetapi hasil dari pekerjaan tersebut tidaklah mencukupi seluruh kebutuhan standar yang harus dimiliki. Seperti orang yang membutuhkan 10 keperluan, akan tetapi dia hanya memiliki 8 dari 10 keperluan tersebut. Sehingga hal tersebut tidak dapat dikatakan mencukupi kebutuhan standar seperti sandang, pangan dan papannya.⁴³

⁴⁰ Al-Imam Taqiyuddin, Abubakar Alhusanini, *Kifayatul...*, hlm 398

⁴¹ Wahbah Al-Zuhaili, *fiqh...*, hlm 282

⁴² Al-Imam Taqiyuddin, Abubakar Alhusanini, *Kifayatul...*, hlm 399

⁴³ Wahbah Al-Zuhaili, *fiqh...*, hlm 282

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah, orang fakir lebih buruk keadaannya dibandingkan dengan orang miskin. Dimana orang miskin masih dapat memiliki harta secukupnya, sedangkan orang fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan dan sama sekali tidak memiliki harta. Orang fakir tidak memiliki harta dan penghasilan, atau orang yang memiliki penghasilan lebih sedikit dari setengah kebutuhan dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, sekalipun tanpa adanya pemborosan dan sifat kikir terhadap dirinya sendiri.

Sebagaimana yang disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW:

لَيْسَ الْمَسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ الثَّمَرَةُ وَالشَّمْرَتَانِ وَلَا اللَّقْمَةُ وَلَا اللَّقْمَتَانِ
إِنَّمَا الْمَسْكِينُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ, إِقْرُوا إِن شِئْتُمْ , وَلَا يَشْأَلُونَ النَّاسَ
إِلْحَافًا. وَفِي لَفْظٍ : وَلَكِنَّ الْمَسْكِينَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنَى يُغْنِيهِ وَلَا
يُفْطِنُ لَهُ فَيَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ.

“Bukankah orang miskin itu, orang yang dapat dikembalikan oleh sebiji dua biji kurma, sesuap dua suap makanan. Yang miskin itu, ialah orang yang tetap memelihara diri (=Bacalah jika kamu menghendaki: La yas alunnan nasa ilhafa = mereka tidak suka meminta-minta kepada manusia dengan mengulang-ulangi permintaanya)”.

Dan pada satu lafadz:

“Akan tetapi orang miskin itu ialah orang-orang yang tidak mempunyai barang keperluannya, dan tidak diketahui orang kemiskinnanya, yang menyebabkan orang memberi

pertolongan kepadanya, dan tidak pula ia suka meminta-minta kepada manusia” (H.R. Bukhari dan Muslim).⁴⁴

3) Amil

Amil ialah petugas yang digunakan oleh imam untuk memungut zakat untuk diberikan kepada orang yang berhak sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah swt. Adapun imam sendiri, demikian juga para penguasa didaerah dan para kadhi, maka mereka tidak mempunyai hak dalam menerima zakat. Gaji mereka bila mereka tidak bekerja secara sukarela diambil dari seperlimanya seperlima bagian ghanimah, yaitu bagian orang yang disediakan untuk kemaslahatan umum.⁴⁵

Adapun syarat menjadi amil ialah ia harus mengerti urusan zakat yakni hal-hal yang menyangkut harta yang wajib dizakati, demikian juga harus mengerti berapakah kadar zakat yang harus ditunaikan dan siapa orang-orang yang berhak menerima zakat. Disamping itu ia harus dapat dipercaya dan harus orang merdeka (bukan budak), karena urusan zakat itu termasuk wilayah (hal yang ada sangkut pautnya dengan kewenangan). Demikian juga tidak boleh orang yang fasik (tukang maksiat) seperti pemabuk.

Amil diberi zakat karena sebagai ganti dari upah kerjanya. Oleh karenanya, dia tetap diberi zakat sekalipun dia orang kaya. Adaun dipandang sebagai zakat atau sedekah secara murni, maka tidaklah halal itu diberikan kepada orang kaya.

⁴⁴ Teungku Muhammad Hasbi asSshidiqy, *Pedoman..*, hlm167

⁴⁵ Al-Imam Taqiyuddin, Abubakar Alhusanini, *Kifayatul..*, hlm 401

4) Muallaf

Muallaf adalah orang diantara mereka yang masih lemah keislamannya. Mereka diberi zakat agar keislaman mereka menjadi kuat. Mereka ada dua macam yaitu : kaum muslimin dan kaum kafir.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hal memberikan zakat kepada orang-orang muallaf ketika mereka masih berstatus kafir. Para ulama Hanabilan dan Malikiyah berpendapat bahwa mereka diberi zakat agar mereka menyukai agama islam. Karena Nabi SAW, pernah memberi zakat kepada orang-orang muallaf dari kalangan kaum muslimin dan kaum kafir. Sedangkan para ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat, bahwa orang kafir tidak diberi zakat, tidak untuk meluluhkan hati mereka, pun tidak ada tujuan lain. Memberi mereka zakat diawal kemunculan Islam, dikarenakan jumlah kaum muslimin saat itu masih sedikit, sedangkan jumlah musuhnya sangat banyak sekarang, Allah SWT telah memuliakan Islam dan para pemeluknya. Sehingga tidak perlu lagi untuk meluluhkan hati orang-orang kafir. Para Khulafā'ur Rasyidīn pun tidak memberi zakat kepada mereka pasca wafatnya Rasulullah SAW. Umar ra, berkata “Sesungguhnya kami tidak memberi apa-apa untuk masuk Islam. Yang ingin beriman maka berimanlah, yang ingin kafir maka silahkan kafir”⁴⁶

5) Budak (Hamba Sahaya)

Adapun yang dimaksud adalah budak mukatab, sebab mereka tidak bisa memiliki harta. Maka kepada budak mukatab ini boleh diberikan zakat, untuk membantu mereka

⁴⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *fiqh...*, hlm 283

memerdekakan diri, dengan syarat bahwa budak mukatab tersebut tidak mempunyai harta yang cukup untuk membeli pembayaran, dan disyaratkan juga akad kitabahnya benar-benar akad yang sah.⁴⁷

Budak menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah adalah budak mukatab. Yaitu seorang budak muslim yang tidak memiliki cukup harta, sekalipun mereka sudah bekerja dengan sangat gigihnya. Karena alangkah mulianya jika membantu seorang budak mukatab yang ingin memerdekakan dirinya. Apabila seseorang tersebut ingin memberikan zakat dengan tujuan untuk memerdekakan si budak maka zakat tersebut tidaklah diberikan langsung kepada budak tersebut melainkan kepada tuannya atau majikan budak tersebut.⁴⁸

Para ulama Malikiyah dan Hanabillah berkata: bagian mereka digunakan untuk membeli budak lantas dimerdekakan. Karena setiap tempat yang disebutkan kata "raqabah" mempunyai maksud untuk membebaskannya. Membebaskan dan memerdekakan tidak dapat dilakukan melainkan atas budak, sebagaimana dalam masalah tebusan "kafarat".⁴⁹

6) Gharim (Orang Yang Berhutang)

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah, gharim adalah orang yang berhutang baik itu untuk dirinya sendiri atau digunakan untuk menolong orang lain. Tak peduli pula jika hutang tersebut digunakan untuk kebaikan ataupun kemaksiatan. Jika ia berhutang untuk keperluan dirinya sendiri, maka tidak wajib diberikan zakat atasnya, melainkan jika dia adalah orang

⁴⁷ Al-Imam Taqiyuddin, Abubakar Alhusanini, *Kifayatul..*, hlm, 403

⁴⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *fiqh..*, hlm, 285

⁴⁹ *Ibid* hlm, 285

fakir. Apabila ia berhutang dengan tujuan untuk membantu orang lain yang sedang berselisih paham dan berniat untuk mendamaikan, maka ia dapat dikategorikan sebagai orang yang berhak menerima zakat.⁵⁰

Para ulama Hanafiyah berkata: Gharim adalah orang yang memiliki tanggungan utang dan tidak memiliki satu nishāb zakat yang lebih dari utangnya. Para ulama Malikiyah berkata: Gharim adalah orang yang terhimpit dari pihak lain yang digunakan untuk kebaikan dan bukan perbuatan keji, dan tidak memiliki cukup harta untuk membayar semua utangnya.⁵¹

7) Sabilillah

Sabilillah adalah orang-orang yang berperang membela agama Allah, dan mereka tidak mendapatkan gaji dari harta fa'i. Bila mereka mendapatkan gaji, maka mereka tidak boleh menerima zakat.⁵²

8) Ibnu Sabil

Ibnu sabil ialah musaffir yang perjalanannya bukan untuk melakukan maksiat, dalam hal ini ia boleh menerima zakat karena melakukan perjalanan ibadah atau perjalanan yang sifatnya adalah mubah seperti perjalanan untuk mencari barangnya yang hilang.⁵³

3. Tujuan Disyariatkannya Zakāt

⁵⁰ *Ibid* hlm, 286

⁵¹ Wahbah Al-Zuhaili, *fiqh...*, hlm, 286

⁵² Al-Imam Taqiyuddin, Abubakar Alhusanini, *Kifayatul...*, hlm, 405

⁵³ *Ibid* hlm, 405

Tujuan disyariatkannya zakat diantaranya adalah agar harta itu tidak beredar hanya dikalangan orang-orang kaya saja. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an yaitu:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلسُّورِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

“Harta rampasan yang dipercayakan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk suatu negri, maka semuanya untuk Allah, Rasul-Nya, kaum keluarga, anak-anak yatim, orang miskin, dan yang terlantar diperjalanan agar kekayaan tidak hanya beredar diantaramu yang kaya, ambillah yang diberikan Rasul kepadamu, dan tinggalkan yang ia larang bagimu. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha dahsyat azabnya”⁵⁴

Firman Allah tersebut dikuatkan oleh hadits Nabi SAW dari Ibnu Abbas:

“Sesungguhnya Allah telah memperdukan kepada mereka shadaqah (zakat) atas harta mereka; diambil dari orang-orang kaya dan dikembalikan (diserahkan) untuk orang-orang miskin diantara mereka”. (HR. Bukhari dan Muslim).⁵⁵

4. Macam-macam Zakat

⁵⁴ *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Penerjemah, H. Zaini Dahlan, cet. Ke 10., (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013), QS. Al-Hasyr (59): 7 hlm, 991

⁵⁵ Zainal Abidin, 530 Hadits Shahih Bukhari-Muslim, (Jakarta, Rineka Cipta, 2011), hlm 96

Zakat itu ada 2 macam yaitu:⁵⁶

a) Zakat Mal atau zakat harta

Harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah mempunyai jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu atau zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri.⁵⁷

b) Zakāt Fitrah

Pengeluaran wajib yang dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada setelah terbenamnya matahari diakhir bulan ramadhan atau malam dihari raya idul fitri.

5. Benda-benda Yang Wajib Di Zakati

Benda-benda yang wajib dizakati⁵⁸:

- a. Zakat Hewan ternak.
- b. Zakat emas dan perak.
- c. Zakat pertanian.
- d. Zakat perdagangan.
- e. Zakat barang temuan dan tambang.

6. Syarat-syarat Yang Wajib Di Zakati

⁵⁶ Muhamad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf , (Jakarta: universitas indonesia,1988), hlm, 42.

⁵⁷ Sri dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat, 2008) hlm, 261

⁵⁸ Didin Hafifudin, *Zakat..*, hlm, 37

Syarat-syarat wajib zakat antara benda yang wajib dizakātkan adalah sebagai berikut⁵⁹;

- 1) Harta tersebut harus dihasilkan dengan cara yang tidak melanggar perintah syara' artinya dengan baik atau halal tidak didapatkan dengan cara yang haram. Baik itu berupa sifat bendanya ataupun sifat transaksinya karena Allah tidak akan menerima zakat dari harta yang dihasilkan dengan cara yang dilarang.
- 2) Harta tersebut harus berkembang oleh karenanya harus terus dikembangkan melalui kegiatan usaha yang bisa menghasilkan keuntungan, perdagangan dengan cara melakukan transaksi saham ataupun obligasi karena hal tersebut dapat menghasilkan keuntungan disamping menyisihkan untuk menabung. Sedangkan untuk harta yang tidak bisa berkembang maka tidak ada kewajiban atasnya, karena dinilai tidak memenuhi kriteria harta yang wajib dizakati.
- 3) Harta yang tidak berkembang, atau tidak berpotensi untuk berkembang, maka tidak dikenakan kewajiban zakat.
- 4) Milik penuh yaitu harta yang berada ditangan pemiliknya. Menurut sebagian ulama harta yang dimaksud adalah harta yang murni menjadikannya sebagai satu-satunya pemilik harta tersebut, dan tidak ada hubungannya dengan hak orang lain dalam kepemilikannya.
- 5) Harta tersebut, menurut pendapat jumhur ulama, harus mencapai nishāb, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat

⁵⁹ *ibid* hlm, 20

- 6) Sumber zakat tertentu, seperti perdagangan, peternakan, emas dan perak, harus sudah berada atau dimiliki ataupun diusahakan oleh Muzakkī dalam tenggang waktu satu tahun.

7. Hikmah Zakat

Adapun hikmah zakāt adalah sebagai berikut⁶⁰:

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan matrealistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- 2) Zakāt merupakan hak Mustahik, maka zakāt berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik, dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus terhindar dari sifat iri, dengki dan hasrat yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.
- 3) Sebagai pilar amal bersama (Jama'i) antara orang-orang kaya yang bercukupan hidupnya dan para Mujahid dan seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
- 4) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia

⁶⁰ Didin Hafiduddin, *Zakat..*, hlm 10

Muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun Sabilillah.

- 5) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian hak dari orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik dan benar.
- 6) Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan, dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan pembangunan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan economic with equity.
- 7) Dorongan ajaran Islam yang sangat kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga.

8. Hukuman Bagi Orang Yang Tidak Mau Zakat

Orang yang tidak mau berzakat mendapatkan hukuman didunia dan akhirat. Adapun hukuman diakhirat adalah siksa yang pedih. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنَّهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ بَلْ هُوسَرَهُمْ ۚ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِيلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ .

"Janganlah mengira orang yang berlaku kikir terhadap rezeki yang diberikan Allah dengan karunia-Nya itu lebih baik bagi mereka. Tindakan itu justru membawa bencana bagi mereka; harta yang mereka sayangi itu akan dikalungkan pada hari kiamat. Kepunyaan Allahlah,

*sesungguhnya yang ada dilangit dan bumi. Allah maha mengetahui segala yang kamu lakukan”.*⁶¹

B. Tinjauan Umum Tentang Saham

1. Pengertian Saham

Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas suatu penghasilan dan aktiva perusahaan.⁶²

Istilah saham dapat diartikan sebagai sertifikat penyertaan modal dari seseorang atau badan hukum terhadap suatu perusahaan. Saham merupakan tanda bukti tertulis bagi para investor terhadap kepemilikan suatu perusahaan yang telah *go public*. Melalui pembelian saham dalam jumlah tertentu pihak pemegang saham (*Shareholder*) memiliki hak dan kewajiban untuk berbagi hasil dan resiko (*profit and lost sharing*) dengan para pengusaha, menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan bahkan mengambil alih kepemilikan perusahaan.⁶³

Saham adalah tanda penyertaan modal pada perseroan terbatas seperti yang telah diketahui bahwa tujuan pemodal membeli saham untuk memperoleh penghasilan dari saham tersebut. Masyarakat pemodal itu dikategorikan sebagai investor dan spekulator. Investor disini adalah masyarakat yang membeli saham untuk memiliki perusahaan dengan harapan mendapatkan *dividen* dan *capital gain* dalam jangka panjang, sedangkan spekulator adalah masyarakat yang membeli saham untuk segera dijual kembali bila situasi kurs dianggap paling menguntungkan seperti yang telah diketahui bahwa saham memberikan dua macam penghasilan yaitu *dividen* dan *capital gain*.

⁶¹ *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Penerjemah, H. Zaini Dahlan, cet. Ke 10., (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013), QS. Al-Imran (3): 180 hlm 129

⁶² Rusdin, *Pasar Modal*, (Bandung, Alfabeta, 2006), hlm. 68.

⁶³ Burhanuddin S, *Pasar Modal Syari'ah*, (Yogyakarta, UII Press, 2009), hlm,48

Dalam Islam, saham pada hakikatnya merupakan modifikasi sistem patungan(persekutuan) modal dan kekayaan, yang dalam istilah fiqh dikenal dengan nama *syirkah* (Hasyim, 1997:12) pengertian syirkah adalah akad antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha tertentu, dengan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan resiko kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kontribusi yang diberikan.

Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara saham syari'ah dan saham non syari'ah. Namun saham sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan, dapat dibedakan menurut kegiatan usaha dan tujuan pembelian saham tersebut. Saham menjadi halal (sesuai syari'ah) jika saham tersebut dikeluarkan oleh perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak dibidang yang halal dan / atau dalam niat pembelian saham tersebut adalah untuk investasi, bukan untuk spekulasi. Untuk lebih amannya, saham yang dilisting dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) merupakan saham-saham yang insyaAllah sesuai syari'ah. Dikatakan demikian karena emitmen yang terdaftar dalam *Islamic Index* akan selalu mengalami proses penyaringan (*Screening*) berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Istilah saham Istilah saham banyak ditemui di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Namun didalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak menjelaskan definisi saham.⁶⁴

Akan tetapi, melihat pada ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UUPT dan Pasal 31 ayat (1) UUPT, dapat kita ketahui bahwa saham adalah bagian dari modal dasar Perseroan:

Pasal 1 angka 1 UUPT:

⁶⁴ Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Pasal 31 ayat (1) UUPM:

“Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.”

Selain itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UUPM dapat kita simpulkan juga bahwa saham adalah penyertaan modal yang dimasukkan oleh subjek hukum ke dalam suatu Perseroan Terbatas pada saat pendirian Perseroan Terbatas tersebut.

Pasal 7 ayat (2) UUPM:

“Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.”

Kita juga dapat membandingkan uraian tersebut dengan arti dari saham sebagaimana dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring⁶⁵ yaitu:

- 1) Bagian; andil; sero (tt permodalan): -- nya tertanam di berbagai perusahaan;
- 2) ki sumbangan (pikiran dan tenaga): -- nya di perjuangan kemerdekaan sangat besar;
- 3) Ek surat bukti pemilikan bagian modal perseroan terbatas yg memberi hak atas dividen dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yg disetor;

⁶⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/saham> 12 Desember 2017

- 4) Ki hak yg dimiliki orang (pemegang saham) thd perusahaan berkat penyerahan bagian modal sehingga dianggap berbagi di pemilikan dan pengawasan;

2. Jenis-jenis Saham

Saham terdiri dari dua macam⁶⁶;

1) Saham biasa (*ordinary shares*)

Pada saham biasa menempatkan pemiliknya paling terakhir terhadap pembagian deviden dan hak atas harta kepemilikan aktiva apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Pemilik saham biasa juga tidak akan memperoleh pembayaran deviden selama perusahaan tidak memperoleh laba. Setiap pemilik saham memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) dengan ketentuan *one shares one vote*. Pemegang saham biasanya memiliki tanggung jawab terbatas terhadap klaim pihak lain sebesar proporsi saham yang dimilikinya, serta hak untuk mengalihkan kepemilikan saham tersebut kepada pihak lain.

2) Saham istimewa (*preference shares*)

Pemilik saham istimewa mendapatkan hak prioritas dalam hal pembagian deviden, meskipun pemegang saham istimewa berhak menerima pembayaran maksimum sebesar nilai nominal setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi. Pemegang saham istimewa berhak mendapatkan penghasilan tetap melalui sistem bunga (*riba*). Saham istimewa yang diterbitkan berjangka waktu tidak terbatas, meskipun dengan syarat bahwa perusahaan mempunyai hak untuk membeli saham tersebut dengan harga tertentu.

⁶⁶ Burhanuddin S, *Pasar Modal.*, hlm,50

Jenis saham ini memberikan *dividen* kepada pemegang sahamnya secara pasti. Jika suatu saat perusahaan dilikuidasi atau bangkrut, para pemegang saham preferen ini akan menerima hak atas sisa aset perusahaan sebelum pemegang saham biasa. Umumnya besarnya *dividen* yang dibagikan kepada pemegang saham preferen ini sudah ditetapkan.

Saham preferen merupakan saham yang mempunyai sifat gabungan (hybrid) antara obligasi (bond) dan saham biasa, seperti bond yang membayarkan harga atas pinjaman, saham preferen juga memberikan hasil yang tetap berupa *dividen* preferen seperti saham biasa dalam hal likuidasi klaim pemegang saham preferen dibawah klaim pemegang obligasi (bond) dibandingkan dengan saham biasa, saham preferen mempunyai beberapa hak, yaitu hak atas *dividen* tetap dan hak pembayaran terlebih dahulu jika terjadi likuidasi⁶⁷.

Suatu perusahaan dapat mengeluarkan lebih dari satu macam saham preferen disebut saham preferen ke satu, saham preferen kedua dan seterusnya, dimana saham preferen kesatu mempunyai klaim yang pertama terhadap laba dan saham preferen kedua mempunyai klaim kedua dan seterusnya. Saham preferen dipisah lagi menjadi:

- 1) Saham preferen kumulatif. Saham preferen kumulatif adalah saham preferen yang *dividennya* setiap tahun harus dibayarkan kepada pemegang saham dengan kata lain saham ini merupakan saham yang dijamin akan memperoleh *dividen* setiap tahunnya. Apabila dalam satu tahun *dividen* tidak dapat dibayarkan maka pada tahun-tahun berikutnya *dividen* yang belum dibayar tersebut harus dilunasi dulu sehingga dapat mengadakan pembagian *dividen* untuk saham biasa.

⁶⁷ Jogiyanto Hartono, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi* (Yogyakarta, BPFE Yogyakarta, Edisi Kedelapan, 2013) hlm, 59.

- 2) Saham preferen tidak kumulatif. Saham ini merupakan kebalikan dari saham preferen kumulatif. Dalam saham preferen tidak kumulatif pemegang saham tidak akan memperoleh pembagian keuntungan secara penuh manakala dalam suatu periode ada deviden yang belum dibayar. Dalam saham jenis ini, pemegang saham preferen akan mendapat prioritas akan tetapi hanya sampai pada jumlah tertentu sehingga tidak seluruh deviden yang tidak dibayar akan dipenuhi seluruhnya, kadangkala tidak menutup kemungkinan bahwa deviden yang tidak dibayar pada tahun sebelumnya tidak akan dibayar ditahun kemudian.
- 3) Saham preferen partisipasi. Saham ini merupakan saham preferen dalam hak devidennya tidak terbatas dalam jumlah tertentu. Ini berarti saham ini disamping memperoleh deviden tetap juga akan memperoleh bonus (tambahan) deviden manakala perusahaan mencapai sasaran yang telah digariskan.
- 4) Saham preferen konvertibel (*convertible preferred stocks*). Adalah saham preferen yang dapat diujur dengan surat berharga lain yang dikeluarkan oleh perusahaan lain yang menerbitkan saham ini umumnya hak konversi ditujukan untuk dapat ditukarnya saham preferen dengan saham biasa. Meskipun saham preferen umumnya mempunyai hak yang didahulukan dalam pembagian deviden akan tetapi dalam hubungannya dengan kekuasaan terhadap keberadaan perusahaan sangat jauh lebih kecil dibandingkan dengan saham biasa.

3. Pembagian Keuntungan Saham

Saham dikenal memiliki karekteristik *High Risk, High Return*. Karena meskipun dengan membeli saham investor mempunyai peluang mendapat keuntungan yang tinggi, namun mereka juga harus siap menanggung resiko yang sebanding dengan berfluktuasinya harga saham.

Keuntungan diperoleh dari kepemilikan saham secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Deviden*, yaitu pembagian keuntungan berdasarkan jumlah kepemilikan saham terhadap perusahaan (emitmen) yang telah berhasil menjalankan usahanya. Biasanya deviden dibagikan setelah adanya persetujuan pemegang saham dan dilakukan setahun sekali. Namun agar investor berhak mendapatkan deviden, maka dalam kepemilikan saham harus berlangsung hingga kurun waktu tertentu selama proses pendanaan dibutuhkan.⁶⁸

Jenis deviden⁶⁹:

- a. Deviden Tunai, yaitu ketika perusahaan membagikan keuntungan kepada para pemegang saham dalam bentuk uang untuk setiap saham yang dimiliki oleh para pemegang saham.
 - b. Deviden Saham, yaitu ketika perusahaan membagikan deviden kepada para pemegang saham dalam bentuk saham baru yang ada pada perusahaan tersebut, lalu pada akhirnya akan memberikan peningkatan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham sebelumnya, karena sahamnya terus bertambah.
- 2) *Capital Gain*, yaitu hasil selisih antara harga beli dan harga jual saham pada saat transaksi. Capital gain terbentuk karena aktivitas perdagangan dipasar sekunder yang keberadaannya sangat dipengaruhi oleh tingkat permintaan penawaran (*Supplay and demand*). Dengan demikian, nilai saham yang dihitung berdasarkan asset perusahaan belum tentu berpengaruh terhadap harga saham dipasar modal. Sedangkan tingkat permintaan dan

⁶⁸ Burhanuddin S, *Pasar Modal..*, hlm. 50

⁶⁹ Rusdin, *Pasar Modal*, (Bandung, Alfabeta, 2006), hlm. 73.

penawaran itu sendiri sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti spekulasi, sentimen pasar, potensi perusahaan dimasa depan, peraturan/regulasi pemerintah dan pemegang kendali manajemen perusahaan.

Keuntungan melalui *capital gain* misalnya kita membeli saham PT Indosat Tbk seharga per sahamnya Rp. 2.000 dan kemudian menjual seharga Rp. 2.200. Dengan demikian berarti keuntungan dari *capital gain* sebesar RP. 200 perlembar sahamnya. Perubahan inilah yang kemudian dimanfaatkan spekulasi untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat, sehingga tujuan investasi dipasar modal untuk pendanaan usaha jangka panjang menjadi terhambat.

C. Tinjauan Umum Tentang Obligasi

1. Pengertian Obligasi

Obligasi adalah suatu surat berharga (efek) berjangka waktu menengah dan panjang, yang merupakan bukti pengakuan utang dari penerbit dan dapat diperjual belikan. Pembeli atau lazim disebut pemodal (investor) obligasi merupakan kreditor yang memberi pinjaman sebesar nilai nominal kepada debitur atau penerbit dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Pihak penerbit obligasi, yang lazim disebut sebagai emiten, memberikan imbal jasa tetap kepada pembeli obligasi dalam bentuk bunga yang lazim disebut kupon yang dibayarkan secara periodik. Oleh karena itu, efek obligasi lazim disebut surat berharga berpendapatan tetap atau *fixed-income securities*, karena pemilik obligasi akan memperoleh pendapatan tetap dari kupon dan pokok yang sudah ditentukan dan nilainya tidak terpengaruh oleh perubahan harga efek yang bersangkutan.⁷⁰

⁷⁰ Tarmiden Sitorus, *Pasar Obligasi.*, hlm, 13

Melakukan investasi obligasi selain menghasilkan kupon juga memberikan tingkat potensi risiko investasi. Risiko ini bisa berbentuk wan prestasi (*default*) atas pembayaran kupon obligasi tersebut. Selain itu risiko yang paling ditakuti, yakni apabila pihak penerbit obligasi (emiten), karena kondisi perusahaanya mengalami likuidasi, tidak mampu membayar kewajiban pokok utangnya. Investor obligasi jangka pendek bisa juga mengalami kerugian akibat nilai pasar dari obligasi tersebut turun atau lebih rendah daripada harga beli obligasi tersebut.⁷¹

Obligasi adalah sertifikat yang berisi tentang kontrak antara investor (pemilik obligasi) dan pihak perusahaan. Dalam kontrak tersebut menyatakan bahwa investor (pemilik obligasi) tersebut telah memberikan pinjaman sejumlah uang kepada pihak perusahaan. Perusahaan yang menerbitkan obligasi memiliki kewajiban untuk membayar bunga secara reguler sesuai dengan jangka waktu yang telah sepakati didalam kontrak serta harus membayar pokok pinjaman pada saat jatuh tempo.⁷²

Sedangkan obligasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring⁷³ adalah:

- 1) Surat pinjaman dengan bunga tertentu dari pemerintah yang dapat diperjual belikan
- 2) Surat utang berjangka (waktu) lebih dari satu tahun dan bersuku bunga tertentu, dikeluarkan oleh perusahaan untuk menarik dana dari masyarakat guna menutup pembiayaan perusahaan

2. Jenis-jenis Obligasi

⁷¹ Sapto Rahardjo, *Panduan Investasi Obligasi*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm 2

⁷² Rusdin, *Pasar Modal...*, hlm. 75.

⁷³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/obligasi> 16 Desember 2017

Dari sisi jangka waktu, surat utang dibedakan antara surat utang jangka pendek dan surat utang jangka menengah dan panjang. Di Indonesia, surat utang jangka pendek berjangka waktu sampai dengan satu tahun dan merupakan instrumen yang diperdagangkan di pasar uang (*money market*) dan tunduk kepada ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas pasar uang, yaitu Bank Indonesia. Sedangkan surat utang yang berjangka waktu lebih dari setahun merupakan instrumen pasar modal dan tunduk pada ketentuan hukum yang dikeluarkan oleh otoritas pasar modal (Bapepam LK, yang sejak 2013 beralih ke Otoritas Jasa Keuangan).

Berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 2011, Bapepam-LK bergabung dengan Otoritas Jasa Keuangan terhitung sejak 31 desember 2012. Dan fungsi pengawasan Bank Indonesia beralih ke OJK pada tanggal 31 Desember 2013.

Jenis-jenis surat utang jangka pendek bervariasi antara satu negara dan negara lain. Surat utang jangka pendek pada umumnya dijual secara diskonto, artinya bunga diberikan dimuka dan pada saat jatuh tempo si peminjam membayar pokok pinjaman secara penuh. Sedangkan surat utang jangka menengah atau dikenal sebagai *Medium Term notes* (MTN), dan obligasi (*bond*) yang berjangka waktu panjang merupakan instrumen yang diperdagangkan di pasar modal.

Dari sisi emiten, obligasi dibedakan antara obligasi yang diterbitkan pemerintah dengan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan baik swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah dibedakan antara obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat (*government bonds*) dan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah (*municipal bonds*), serta obligasi yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Sedangkan obligasi perusahaan yang

diterbitkan oleh perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lazim disebut obligasi korporasi atau *corporate bonds*.⁷⁴

Berikut jenis obligasi yang dibagi sesuai kategorinya⁷⁵:

a. Obligasi *Issuer* atau penerbit

Dalam setiap penerbitan obligasi ada istilah emiten atau institusi yang bertanggung jawab dalam penggunaan dana. Pihak penerbit (emiten) adalah obyek investasi dari para pembeli obligasi. Apabila reputasi pihak penerbit bagus dan terjamin, proses penjualan obligasi akan semakin laku.

- 1) *Government Bond*: obligasi ini diterbitkan oleh pemerintah pusat dengan tujuan untuk kepentingan pemerintah atau skala nasional. Jaminan yang diberikan berupa alokasi pendapatan pemerintah yang didapatkan dari pajak atau penerimaan negara lainnya. Contohnya di Indonesia diterbitkan obligasi pemerintah dengan nama T-Bonds, Obligasi Rekap. Obligasi ini digunakan untuk kepentingan anggaran pemerintah pusat, diantaranya untuk proses rekapitulasi industri perbankan.
- 2) *Municipal Bonds*: obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mengembangkan proyek fasilitas umum di wilayah daerah tersebut. Dana dari hasil obligasi ini dapat digunakan untuk kepentingan umum atau proyek swasta yang digunakan untuk kepentingan umum.
- 3) *Corporate Bond*: obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta/komersial yang bertujuan untuk mendukung kepentingan bisnisnya. Manfaat dana bisa digunakan sebagai ekspansi bisnis atau pembayaran utang. Obligasi korporasi merupakan obligasi

⁷⁴ Tarmiden Sitorus, *Pasar Obligasi...*, hlm, 17

⁷⁵ Sapto Rahardjo, *Panduan*, hlm, 24

yang banyak diminati oleh investor karena sering memberikan keuntungan yang sangat kompetitif dan menarik. Disamping daya tarik keuntungan yang bagus, seringkali instrumen obligasi korporasi bersifat sangat kompleks dan variatif.

Karakteristik obligasi perseroan adalah dikenakan pajak dan mempunyai priode jatuh tempo tertentu. Sementara obligasi korporasi yang diterbitkan bila jatuh tempo, harus dibayar dari sumber dana yang diakumulasikan oleh perusahaan. Contoh obligasi korporasi adalah *Obligasi Telkom*, *Obligasi Indofood*, *Obligasi Semen Gresik*.

b. Obligasi Suku Bunga

Untuk menarik investor, salah satu syaratnya adalah bahwa sebuah obligasi harus mempunyai tingkat suku bunga yang menguntungkan bagi calon pembeli obligasi tersebut. Suku bunga obligasi atau dikenal dengan istilah *coupon* dapat dijadikan salah satu pertimbangan utama investor obligasi dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu berbagai model tingkat suku bunga dibuat semenarik mungkin agar obligasi tersebut laku dipasaran. Berikut beberapa kategori obligasi dalam tingkat Suku Bunga.

- 1) *Fixed Rate Bond*: obligasi dengan tingkat suku bunga tetap mempunyai pengertian bahwa investor akan mendapatkan keuntungan atas investasi obligasinya dalam jumlah yang pasti (*fixed*). Besaran kupon (suku bunga) ditetapkan lebih awal (bisa *annual* atau *semi annual*). Dalam struktur obligasi apabila diberitahukan bahwa obligasi dengan nilai Rp 1 miliar serta *fixed rate* 20% pertahun berarti si investor pada akhir tahun dipastikan mendapat keuntungan sebesar 20% dari Rp 1 miliar atau Rp 200 juta.

- 2) *Floating Rate Bond*: obligasi dengan bunga mengambang ini berdasarkan tingkat suku bunga variable yang tingkat penyesuaian bunganya dilakukan secara berkala. Obligasi tersebut diperhitungkan atas dasar rata-rata bunga deposito (*Average Time Deposit*) dari beberapa bank ditambah nilai premi tertentu ($ATD + \text{Premi}$). Misalnya, obligasi dengan nilai Rp 1 milyar serta kupon mengambang berdasar rata-rata suku bunga deposito rupiah dari 5 bank, ditambah premi 3,5% maka perhitungannya apabila rata-rata bunga deposito dari 5 bank yang telah ditentukan berkisar 15% tinggal ditambah premi 3,5% sehingga total keuntungan yang didapatkan oleh pemegang obligasi adalah 18,5% per tahun atau sebesar Rp 185 juta pertahun.
- 3) *Mixed Rate Bond*: kombinasi dari suku bunga tetap dan mengambang (*fixed and floating*), jenis obligasi ini memberikan keuntungan bagi investor yang sifatnya konservatif. Perhitungannya adalah pembagian antara jumlah suku bunga tetap ditambah rata-rata suku bunga mengambang dibagi dua. Keuntungan dari obligasi ini adalah tingkat suku bunga relatif moderat serta lebih konservatif dalam penentuan kupon (suku bunganya).
- 4) *Zero Coupon Bond*: dengan obligasi tanpa bunga ini investor mendapatkan keuntungan dari selisih potongan nilai prinsipal dan nilai investasi. Penerbit obligasi kupon nol ini tidak membayar bunga berskala kepada pemegang obligasi. Pemilik obligasi ini biasanya mendapatkan keuntungan dari apresiasi bertahap nilai obligasi tersebut. Obligasi kupon nol sering diterbitkan oleh pemerintah daerah dengan memberikan insentif berupa pembebasan pajak atas bunga.

5) Contohnya, *Zero Coupon Bond* dengan nilai nominal 1 miliar serta masa waktu 5 tahun dijual dengan harga 800 juta. Pembeli obligasi hanya membayar Rp 800 juta tanpa mendapatkan bunga tetapi setelah masa jatuh tempo akan mendapatkan uang prinsipal sebesar Rp 1 miliar (nilai nominalnya). Nilai prinsipal akan lebih besar dibanding nilai investasinya.

c. Obligasi kepemilikan

Sebagai produk investasi yang sangat berharga sebuah obligasi mempunyai status hak kepemilikan yang sangat fleksibel yaitu:

- 1) *Register Bond* (Obligasi terdaftar/Atas Nama): jenis obligasi ini ama pembeli tercantum dalam sertifikat obligasi tersebut. Setiap melakukan transaksi (berpindah tangan), nama pembeli terkahir harus di-*endorse* (ditulis dan dicap stempel) dibalik sertifikat obligasi. Pemilik nama yang tercantum dalam *endorse* terakhirlah yang berhak mencairkan obligasi tersebut.
- 2) *Bearer Bond*: jenis obligasi ini memberikan kepada siapa yang memegang sertifikat obligasi ini untuk dapat menjadikan uang tunai serta secara hukum tidak memerlukan *endorsement*. Pada dasarnya dalam sertifikat obligasi ini tidak tercantum nama pemiliknya. Ada obligasi atas unjuk yang dapat diubah menjadi obligasi terdaftar, ini disebut *interchangable bonds* (obligasi yang dapat ditukarkan).

d. Obligasi Jaminan

Obligasi ini berfungsi sebagai surat utang, karena itu ada unsur jaminan sebagai syarat untuk menarik investor agar merasa aman dalam berinvestasi membeli obligasi tersebut. Banyak sekali obligasi yang diterbitkan tanpa adanya kesiapan unsur-unsur jaminan secara keuangan sehingga seringkali pada

saat posisi *default*, terjadi sengketa antara *bond holder* dan emiten yang berkepanjangan.

- 1) *Guaranteed Bond* (obligasi dijamin garansi): obligasi adalah obligasi yang pembayaran bunga dan pokoknya dijamin oleh institusi atau perusahaan yang bukan penerbit obligasi tersebut. Biasanya obligasi ini keluar dari hubungan antar anak perusahaan yang menerbitkan surat obligasi. Obligasi ini dijamin oleh induk perusahaan tersebut sehingga jaminan kepercayaan terhadap calon investor semakin tinggi.
- 2) *Mortgage Bond* (obligasi dijamin properti): obligasi ini diterbitkan dengan jaminan properti milik penerbit obligasi. Apabila terjadi wan prestasi atau gagal bayar maka pihak pemegang obligasi bisa melakukan penjualan aset properti tersebut untuk melunasi gagal bayar.
- 3) *Collateral Trust Bond* (Obligasi dijamin surat berharga): jenis obligasi ini penjaminannya didasarkan atas surat berharga lainnya, biasanya disimpan oleh pihak bank atau wali amanat. Pemilik surat berharga yang dijadikan jaminan biasanya merupakan milik perusahaan induk dari anak perusahaan penerbit obligasi.
- 4) *Equipment Bond* (obligasi dijamin dengan peralatan): penjaminan obligasi ini didasarkan atas hak gadai atau hak jual atas peralatan tertentu kepada pemegang obligasi seperti; mobil, dan pesawat terbang komersial. Sehingga apabila terjadi gagal bayar maka pemegang obligasi bisa mengeksekusi penjualan atas peralatan tersebut.
- 5) *Debenture Bond* (obligasi tanpa jaminan): obligasi ini biasanya dijamin dengan hanya dengan itikad baik penerbit, biasanya diterbitkan oleh pemerintah atau dikenal dengan

istilah *ensecured bond*. Kebalikan dari *unsecured bond* adalah *secured bond* (obligasi dengan jaminan).

e. Obligasi Pelunasan

Obligasi ini berfungsi sebagai surat utang. Karena itu sistem dan metode pelunasan merupakan syarat utama yang harus dicantumkan secara jelas dalam prospektus obligasi. Setiap obligasi mempunyai karakteristik yang berbeda dalam kewajiban pelunasan bunga dan utang pokok kepada investor. Untuk menarik investor, disusunlah beberapa struktur pelunasan yang berbeda-beda sesuai kemampuan keuangan emiten.

- 1) *Serial Bond* (obligasi berseri): metode pelunasan obligasi ini dilakukan secara bertahap sesuai tanggal jatuh tempo yang dijadwalkan pada periode tertentu sampai pelunasan keseluruhan obligasi. Dengan adanya jadwal pembayaran yang jelas, pihak investor merasa aman dan pasti dalam mendapatkan hak pembayaran. Pihak penerbit (biasanya pemerintah) juga diharapkan mampu mengalokasikan dana sesuai jadwal pembayaran yang telah disepakati bersama.
- 2) *Callable Bond* (obligasi yang dilunasi sebelum jatuh tempo): obligasi ini diterbitkan dengan hak emiten untuk membeli kembali/menebus obligasi sebelum masa jatuh tempo. Biasanya pihak penerbit memberikan premi insentif kepada pemegang obligasi apabila hendak melunasi sebelum jatuh tempo. Biasanya waktu yang digunakan untuk membeli obligasi itu kembali ialah disaat suku bunga bank menurun. Hal ini bertujuan agar pihak emiten sedikit menghemat untuk membayar bunga. Karena dalam *callable Bond* memberikan kebebasan kepada pihak emiten untuk melakukan hal tersebut.

Contohnya, perusahaan menerbitkan *callable bond* dengan kupon 18%, disaat *call period* misalnya 10-20 juli 2018 dan pada

saat tersebut suku bunga pinjaman bank sedang berada dikisaran 15%. Demi menghemat suku bunga pinjama maka pihak perusahaan membeli kembali obligasi tersebut. Serta mengganti sumber pendanaanya dengan pinjaman bank yang relatif murah dengan selisih 3%.

- 3) *Putable Bond* (obligasi put): obligasi ini memberikan hak kepada para pemegang obligasi untuk mendapatkan pelunasan sebelum jatuh tempo. serta menerima nilai unjuk penuh. Obligasi ini adalah kebalikan dari *callable bond*, dimana dalam obligasi ini memberikan keuntungan kepada para investor (*bond holder*). Sekalipun nilai yield yang relatif kecil tapi biasanya mereka tetap akan membeli obligasi.

Contohnya, pemilik *putable bond* dengan kupon 20% pada saat *put period* (misal 10s.d 20 mei 2018) mengetahui bahwa bunga deposito bank di kisaran 23% maka pemegang obligasi bisa mengeksekusi *put* obligasi tersebut, serta mengalihkan alternatif investasi pada deposito bank. Dengan demikian maka pemegang obligasi mendapatkan keuntuntan 3% dari selisih bunga obligasi dengan deposito bank.

- 4) *Sinking Fund Bond* (obligasi dengan dana pelunasan): obligasi ini metode pelunasannya didukung dengan dana pelunasan yang diakumulasikan secara tetap dari penyisihan laba bersih emiten. Dengan adanya kewajiban penyisihan dana pelunasan maka investor merasa aman untuk mendapatkan hak pembayaran kewajiban bunga dan pokok obligasi.
- 5) *Convertible Bond* (obligasi konversi): obligasi ini dapat ditukarkan dengan saham emiten pada perhitungan harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan pelunasan seperti ini akan memberikan intensif kepada investor obligasi yang

menginginkan pendapatan tinggi dari saham ditambah nilai apresiasi yang lebih dibanding yang ditawarkan obligasi biasa.

6) *Perpetual Bond* (obligasi tanpa jatuh tempo): obligasi ini tidak memiliki waktu jatuh tempo, tidak dapat ditebus, serta mempunyai kewajiban membayar pendapatan bunga tetap (*annuity bond*). Banyak yang membeli obligasi dengan tujuan untuk diwariskan kepada anggota keluarganya atau untuk kebutuhan lainnya.

f. Obligasi Penukaran

Obligasi ini mempunyai sifat dapat ditukarkan dengan instrumen surat berharga lainnya. Secara tidak langsung memberikan alternatif atau daya tarik keuntungan bagi pembeli obligasi ini. Bentuk obligasi ini dua yaitu *Convertible Bond* dan *Exchangeable Bond*:

1) Obligasi Konversi: obligasi yang dapat dikonversi/ditukarkan dengan saham emiten tersebut. Dalam obligasi ini ini dimana pihak perusahaan akan memberikan bayaran pokok berupa saham perusahaan, sedangkan untuk pembayaran kuponnya dilakukan secara tunai setelah tiba waktunya.

2) *Exchangeable Bond*: obligasi dimana prinsipal pinjamannya dibayar dengan menggunakan saham perusahaan lain. Pada dasarnya *exchangeable bond* hampir sama dengan *convertible bond*. Contohnya PT Sido Maju menerbitkan *Exchangeable Bond* yang dapat ditukarkan dengan menggunakan saham PT Sido Mekar sekalipun perusahaannya berbeda akan tetapi masih berada dalam satu induk.

g. Obligasi Lokasi Penerbitan

Obligasi ini dibedakan berdasar lokasi atau tempat pemasaran dari produk obligasi tersebut,

- 1) *Domestic bond*: jenis obligasi ini biasanya diterbitkan hanya untuk jangkauan pasar domestic, dimana *domestic bond* diterbitkan dan denominasi mata uang digunakan ditempat tersebut.
- 2) *International Bond*: obligasi ini merupakan obligasi emiten disuatu negara yang diterbitkan untuk pasar luar negri. Beberapa istilah untuk obligasi international adalah:
 - *Dragon Bond* obligasi yang diterbitkan di Hongkong
 - *Yankee Bond* obligasi yang diterbitkan di Amerika
 - *Matador Bond* obligasi yang diterbitkan dispanyol
 - *Samurai Bond* obligasi yang diterbitkan di Jepang

3. Pembagian Keuntungan Obligasi

Dalam melakukan investasi tak bisa dipungkiri jika menginginkan pendapatan dan keuntungan yang diharapkan dari hasil dana yang diinvestasikan. Dengan membeli obligasi, para investor pastinya akan mengharapkan keuntungan dari investasi tersebut, keuntungan tersebut biasa dikenal dengan sebutan *yield*.

Ada bebera jenis keunttungan yang dapat diperoleh dari pembelian obligasi secara umum yaitu⁷⁶:

a. *Nominal Yield (Coupon Yield)*

Nominal yield (Coupon Yield) adalah pendapatan kupon yang didasarkan pada nilai nominal obligasi. Lebih sederha dapat dikatakan jika terdapat suku bunga tertentu dalam jumlah nilai obligasi tertentu, dimana kesepakatan itu telah ditentukan sebelumnya. Contohnya dengan memiliki obligasi sebesar 2 milyar serta tingkat kupon *fixed rate* sebesar 20%, maka

⁷⁶ Sapto Rahardjo, *Panduan...*, hlm, 13

keuntungan yang didapatkan dalam (*Coupon Yield*) adalah sebesar Rp: 200 juta pertahun. Besaran tingkat *nominal yield* ini tidak berubah sampai akhir jatuh tempo obligasi tersebut.

b. *Current Yield*

Current Yield adalah pendapatan kupon yang didasarkan pada harga pasar obligasi tersebut. Investor yang membeli obligasi dengan jumlah nilai nominal Rp 1 miliar bisa mendapatkannya pada pasar skunder dengan kisaran Rp 900 juta karena kinerja harga obligasi yang menurun. Dengan harga pasar obligasi sebesar Rp 900 juta tersebut serta *nominal yield* Rp 150 juta, nilai pendapatan sebenarnya (*Current Yield*) adalah 16,6% (Rp 150 juta dibagi Rp 900 juta).

c. *Yield To Maturity (YTM)*

Ini adalah pendapatan tingkat suku bunga obligasi apabila investor memegang obligasi tersebut sampai priode jatuh tempo. Banyak investor jangka panjang melakukan metode perhitungan pendapatan obligasi berdasar YTM supaya bisa melakukan perbandingan tingkat pendapatan obligasi yang satu dengan yang lain.

Secara umum sebuah obligasi memiliki ketiga jenis pendapatan (yield) seperti diatas. Tetapi pada dasarnya, metode perhitungan yield memiliki lebih banyak macam sesuai dengan metode investasi, serta perdagangan investasi dan perdagangan obligasi yang dilakukan oleh investor.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelusuran yang memuat materi-materi yang terkait dengan obyek penelitian dan inventarisasi data-data yang bersumber pada literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti guna mendapatkan asas-asas dan konsep tentang persoalan yang menjadi objek penelitian yaitu pandangan Hukum Islam tentang zakat saham dan obligasi.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam menelusuri masalah yang diteliti adalah pendekatan *hukum normatif*. Metode hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang digunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁷⁷ Pendekatan hukum normatif berarti suatu pendekatan yang menjadikan norma-norma (dalil-dalil agama dan Qaidah Ushul Fiqhiyah) sebagai salah satu cara menyakinkan untuk dijadikan bahan rujukan yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Adapun pendekatan *sosiologis* yaitu cara mendekati masalah yang diteliti apakah hal itu sesuai dengan norma yang berlaku berdasarkan latar belakang yang ada.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan maka pengumpulannya dilakukan secara kualitatif, dengan cara menelusuri seluruh buku-buku maupun materi-materi serta sumber-sumber kepustakaan yang ada dan relevan dengan masalah yang diteliti. Adapun sumber data-data yang

⁷⁷ Soerjono Seokarto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13-14

digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah data-data hukum syari'ah dan hukum positif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau membuat orang taat terhadap hukum. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam dalam penulisan ini yaitu terdiri dari Kitab Al-Qur'an, Kitab Al-Hadits, dan Kaidah Fiqhiyah. Serta berdasarkan UU tentang UUPM (Undang-Undang Pasar Modal), Serta SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999 tentang Dewan Syariah Nasional.

b. Data Skunder:

Data skunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan skunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktri yang ada didalam buku, internet dan data yang berasal dari pendapat para fuqaha dan para ahli.

Dikarenakan dalam penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka dalam pengumpulan datanya dengan melakukan penelusuran melalui buku-buku, literatur, dan referensi yang berhubungan serta undang-undang dan peraturan lain yang berkaitan dengan subjek penelitian ini. Selain itu penulis juga menggunakan tulisan-tulisan baik dari media cetak maupun elektronik dalam memperoleh datanya.

D. Analisa Data

Analisa data adalah suatu cara yang digunakan untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah data-data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang sedang diteliti. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode deduktif, yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum itu kita hendak menilai suatu peristiwa yang khusus, yaitu pengetahuan umum yang berangkat dari zakat lalu mencapai kesimpulan yang mengkhususkan pengetahuan tentang zakat saham dan obligasi dalam perspektif Hukum Islam.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

A. Zakat Saham dan Obligasi

Perkembangan ekonomi yang terus tumbuh bersama dengan kemajuan zaman yang membuat para manusia sebagai hamba Allah slalu bersemangat untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dan mencari keutamaan Allah melalui perdagangan individu atau khusus, kelompok atau umum. Hal ini karena senada dengan fitrah manusia agar bisa mengembangkan harta dan berinvestasi.

Modal khusus biasanya tidak memungkinkan untuk mencukupi untuk memulai sebuah proyek-proyek pabrik, pertanian, perdagangan besar yang membutuhkan modal-modal besar, seperti perusahaan-perusahaan perseroan terbatas (PT) yang menuntut uang banyak demi mewujudkan perusahaan tersebut. Pada masa modern ini muncul pembagi-bagian modal besar melalui apa yang dinamakan dengan saham yang dilempar pada kehidupan ekonomi. Nilainya dipenuhi dengan ratusan atau bahkan ribuan orang.

Perusahaan yang eksis terkadang membutuhkan utang dari individu-individu. Maka perusahaan itu menggunakan apa yang dinamakan dengan obligasi dengan imbalan bayaran bunga tertentu yang diputuskan bersama.

Masing-masing dari saham-saham dan obligasi ini dinamakan dalam istilah ekonomi modern dengan efek, yang beredar dikalangan masyarakat umum. Adakalanya melalui iklan dikoran atau surat kabar harian. Adakalanya di pasar khusus yang dinamakan bursa efek. Setelah banyak munculnya perusahaan-perusahaan perseroan di seperempat kedua abad dua puluh banyak yang bertanya-tanya tentang hukum transaksi dengan saham dan obligasi (mengenai halal haramnya), hukum zakat yang ada didalamnya, dan siapa yang wajib menzakāti.

Ulama-ulama modern memberikan fatwa-fatwa yang mirip mengenai legalitas transaksi dengan saham dan keharaman transaksi dengan obligasi karena mengandung ribā, yang disebabkan bayaran bunga yang ditetapkan atas jumlah utang yang dibukukan.

Banyak ulama yang berbeda pendapat mengenai presentase kewajiban zakat, apakah 2,5% atau sepersepuluh, sebagaimana mereka berbeda pendapat mengenai siapa yang wajib menzakati saham itu. Apakah pemilik saham atau perusahaan itu. Namun mereka sepakat mengenai kewajiban zakat untuk masing-masing saham dan obligasi jika nilainya mencapai nilai nishab syar'i, meskipun obligasi bercampur dengan haram disertai ribā, buruknya pekerjaan. Sebab keharaman yang menyertai sebagian dari harta tidak menghalangi kefardhuan zakat. Justru sebaliknya, tidak ada jalan untuk lepas dari harta yang haram kecuali dengan menyedekahkannya.⁷⁸

B. Analisis

1. Dalil Hukum Pasar Modal

Transaksi saham dan obligasi merupakan sebuah inovasi baru dalam perekonomian modern, yang tidak ditemukan dizaman terdahulu. Karenanya kita butuh dasar atau dalil mengenai hukum bertransaksi dengan instrumen saham dan obligasi yang sering pula disebut dengan pasar modal.

Adapun dasar hukumnya⁷⁹:

a. Firman Allah SWT, antara lain:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

⁷⁸ Wahbah A-Zuhaili, alih bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta, Gema Insani, 2011), hlm, 201.

⁷⁹ Dewan Syari'ah Nasional, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional* : No: 80/DSN/MUI/III/2011/ Tentang Penerapan Prinsip Syari'ah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syari'ah Di Bidang Pasar Modak. (Jakarta:DSN,2011)

“.. dan Allah Menghalalkan jual beli dan mengaharamkan riba”⁸⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, jangan makan harta yang beredar diantaramu secara bathil, kecuali dengan jalan perniagaan (transaksi) yang disepakati diantaramu”.⁸¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janjimu dengan Allah dan dengan akad-akad itu”.⁸²

b. Sabda Rasulullah SAW:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.” (HR. Ibn Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, Ahmad dari Ibn ‘Abbas, dan Malik dari Yahya).

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

“Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu” (HR. Al Khomsah dari Hukaim bin Hizam).

⁸⁰ *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Penerjemah, H. Zaini Dahlan, cet. Ke 10., (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013), QS. Al-Baqarah (2): 275 hlm, 358

⁸¹ *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Penerjemah, H. Zaini Dahlan, cet. Ke 10., (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013), QS. An-Nisa (4): 29, hlm 146

⁸² *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Penerjemah, H. Zaini Dahlan, cet. Ke 10., (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013), QS. Al-Maidah (5): 1 hlm, 186

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

“Rasulullah SAW melarang jual beli (yang mengandung) gharar.” (HR. Al Baihaqi dari Ibnu Umar)

c. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ مَا مَّ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, segala bentuk mu'malah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya.”

d. Pendapat ulama antara lain:

Pendapat Ibnu Qudamah dalam (*Al-Mughni* juz 5/173, [Beirut: Dar al-Fikr, tanpa thn]):

وَإِنْ اشْتَرَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّةَ شَرِيكِهِ مِنْهُ جَازًا، لِأَنَّهُ يَشْتَرِي مِلْكَ غَيْرِهِ

“Jika salah seorang dari dua orang berserikat membeli porsi mitra serikatnya, hukumnya boleh karena ia membeli milik pihak lain.”

Pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* juz 3/1841:

التَّعَامُلُ بِالْأَسْهُمِ جَائِزٌ شَرْعًا لِأَنَّ أَصْحَابَ الْأَسْهُمِ شُرَكَاءُ فِي الشَّرِكَةِ

بِنِسْبَةِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ أَسْهُمِهِمْ.

“Bermu’amalah dengan (melakukan kegiatan transaksi atas) saham hukumnya boleh, karena pemilik saham adalah mitra dalam perseroan sesuai dengan saham yang dimilikinya.”

Keputusan Mukhtamar ke-7 Majma’ Fiqh Islami tahun 1992 di Jeddah:

يَجُوزُ بَيْعُ السَّهْمِ، أَوْ رَهْنُهُ مُرَاعَاةَ مَا يَمْتَضِي بِهِ نِظَامُ الشَّرْكَةِ.

“Boleh menjual atau menjaminkan saham dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku pada perseroan.”

e. Fatwa DSN yang terkait dengan saham adalah:

- 1) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 20/DSN MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syari'ah
- 2) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal
- 3) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 65/DSN-MUI/III/2008 Tentang Waran Syariah
- 4) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 66/DSN-MUI/III/2008 Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)
- 5) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek.

2. Analisis Zakat Saham dan Obligasi

a. Pendapat ulama kontemporer tentang zakat saham:

1) Pendapat Syekh Abdurrahman Isa

Syekh Abdurrahman Isa dalam kitabnya *al-Mu'amalah al-Hadīshah wa ahkāmūhā* membagi saham menjadi dua macam sesuai dengan objek investasinya:

- a) Saham-saham perusahaan industri.
- b) Saham-saham perusahaan perdagangan.

Adapun saham-saham perusahaan industri murni yang tidak melakukan aktivitas perdagangan seperti perusahaan sablon, perusahaan pendinginan, perusahaan hotel, perusahaan periklanan, perusahaan mobil, kendaraan listrik (eltram), perusahaan angkutan darat dan laut, perusahaan penerbangan, maka tidak ada kewajiban zakat didalamnya. Kecuali, laba yang dihasilkan oleh saham-saham ini, digabungkan dengan harta pemegang saham lalu menzakātkannya bersama dengan zakat hartanya setelah genap mencapai satu tahun dan mencapai nishāb syara'. Sebab nilai dari saham-saham ini terwujud pada alat-alat, administrasi, bangunan dan sejenisnya.

Adapun saham-saham perusahaan dagang yaitu yang membeli barang dagangan dan menjualnya seperti perusahaan-perusahaan dagang luar negeri, perusahaan eksplor-impor, perusahaan yang memproduksi sebagian bahan mentah atau membelinya seperti perusahaan minyak, perusahaan benang dan tenun, perusahaan besi baja, perusahaan kimia, maka zakat wajib didalamnya, karena perusahaan ini melakukan aktivitas perdagangan, baik dengan produksi atau tidak. Saham-sahamnya ditaksir dengan nilainya sekarang, setelah memotong nilai bangunan, alat-alat, perkakas yang

dimiliki oleh perusahaan ini. Nilai ini ditaksir untuk pokok yang tetap. Bisa seperempat atau lebih kecil.

Ini berarti bahwa perusahaan-perusahaan dagang yang murni zakat sahamnya wajib sesuai dengan nilai perdagangan di pasar laba yang ditentukan diakhir tahun, seperti zakat barang dagangan sebesar 2,5%, jika modal dan laba mencapai nishāb syara'. Tidak ada kewajiban zakat atas tempat berdagang dari segi bangunan dan perangkat yang ada didalamnya.

Adapun perusahaan-perusahaan industri dagang seperti perusahaan gula, minyak, percetakan, produksi kapal, pesawat dan mobil, maka saham-saham ditaksir berdasarkan nilai dagangnya sekarang dengan memotong nilai bangunan, alat-alat dan perkakas produksi.

Pendapat ini sesuai dengan yang ditetapkan dalam madzhab empat. Yaitu pabrik-pabrik bangunan eksplorasi tidak ada zakatnya. Zakatnya hanya sebatas laba tahunan jika mencapai nishab syar'i dan genap satu tahun (artinya berlalu satu tahun ditangan pemiliknya). Ini adalah pendapat yang diambil oleh Lembaga Fiqh Islam di Jeddah periode kedua tahun 1406H/1985M. Para fuqahā' madzhab memutuskan bahwa tidak ada kewajiban zakat atas senjata yang digunakan, kitab-kitab ulama, dan alat-alat profesi. Sebab itu digunakan sebagai kebutuhan pokok, sama sekali tidak tumbuh. Penyebab zakat adalah memiliki nishāb yang tumbuh meskipun dalam perkiraan mampu ditumbuhkembangkan.

2) Pendapat Ustadz Abdul Wahhab Khallaf, Abdurrahman Hasan, dan Muhammad Abu Zahrah.

Para guru besar ini berpendapat bahwa saham dan obligasi efek jika dijadikan berdagang, maka menjadi barang dagangan yang mana

wajib didalamnya apa yang wajib dalam barang dagangan. Yakni zakat 2,5%. Zakatnya adalah 2,5% dari pokok dan pertumbuhan sebagaimana yang ditetapkan oleh mayoritas fuqahā’.

Dr. Al-Qardhawi mengunggulkan pendapat ini seraya berkata, “Barangkali pendapat dan fatwa ini lebih cocok demi melihat individu daripada pendapat pertama. Setiap pemegang saham mengetahui jumlah saham-sahamnya, mengetahui labanya setiap tahun. Sehingga ia bisa menzakatnya dengan mudah. Berbeda dengan pendapat pertama yang didalamnya ada pemisah antara saham dan perusahaan dan saham-saham lain. Sebagian zakatnya diambil dari income, sebagian diambil zakatnya dari saham itu sendiri sesuai dengan nilainya, ditambah dengan laba yang ada. Disini ada keruwetan demi melihat individu yang awam”⁸³

Ustadz Muhammad Abu Zahrah mempunyai pendapat lama yang didalamnya ada perincian tersebut pada pernyataan halaqah *Dirāsah Ijtimā’iyyah* (Workshop Studi Sosial) liga arab yang dilaksanakan di Damaskus tahun 1952 M, ini adalah pendapat yang diumumkan pada muktamar kedua Majma’ Buhuts Islamiyah tahun 1965. Isinya bahwa saham-saham dan obligasi jika dijadikan perdagangan atau tujuan mudhārabah, kembali dijual dipasar efek, memperdagangkannya maka dianggap termasuk barang dagangan, diambil dari situ zakatnya dengan menaksir nilainya pada awal tahun dan nilainya di akhir tahun dengan presentase 2,5% dari modal dan pertumbuhan kapan saja sampai satu nishāb.

Adapun jika untuk tujuan investasi dan pemberdayaan harta bukan mudhārabah dan menjualbelikan, tapi hanya dimiliki untuk memperoleh keuntungannya dan keuntungan tahunan yang diambil

⁸³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh...*, hlm, 2016

dari situ, maka zakat wajib atas perusahaan yang mencukupi zakat atas pemegang saham (para pemegang zakat tidak perlu zakat).

3) Fatwa Badan Pengawas Syar'i Bank Faisal al-Islami Sudan

Dalam fatwa ini disebutkan dasar-dasar zakat saham Bank Faisal al-Islami Sudan dari Badan Pengawas Syar'i tanpa ada pihak yang meminta fatwa yaitu:

Badan ini berdasarkan pendapat mayoritas anggota berpendapat bahwa bank mengeluarkan zakat sahamnya berdasarkan hal-hal berikut:

- a) Bank mengeluarkan zakat saham ketika genap haul dengan besaran 2,5% dari uang yang diserahkan, yakni nilai saham ditambah nilai barang-barang dagangan yang khusus terkait dengan saham. Tidak ada kewajiban zakat pada barang-barang pokok ditambah laba saham.
- b) Perumahan yang dibeli oleh bank dengan harta saham jika bank membelinya untuk berdagang dengan bentuk jual beli, maka bank menzakatinya seperti zakat barang dagangan. Artinya bank menambahkan nilainya pada uang-uang yang ada dari saham. Jika bank membelinya untuk menyewakannya, maka bank menzakatkannya seperti zakat barang pokok dengan mengeluarkan 10% sewa ketika menerima.
- c) Jika bank memberikan sebagian uang saham kepada orang yang bekerja didalamnya dalam bentuk mudharābah (pemberian modal) maka bank menzakātkan modal yang mana mutarib (rekanan kerja) diberi modal dan bagian keuntungannya.

- d) Jika bank mempunyai tanggungan utang dagang jatuh tempo dari uang saham, dia juga mempunyai utang kepada pihak lain, maka piutang itu ditambahkan pada utangnya. Bank mengurangi utang-utang yang ada padanya dari piutang yang ada, lalu menzakatkan sisanya (hasil pengurangan itu). Jika utang yang menjadi tanggungan bank melebihi piutangnya, maka bank mengurangi kelebihan uang yang ada padanya lalu menzakatkan sisanya. Jika piutang-piutang dagang bank bertempo dan bisa diharapkan, maka piutang itu ditaksir dengan barang, kemudian barang itu ditaksir dengan uang sekarang dan nilai ini dizakatkan.
- e) Jika bank mempunyai piutang, maka bank menzakatkannya seperti zakat uang yang ada, selama pelunasanya itu bisa diharapkan.
- f) Ditanyakan mengenai pemilik saham kecil yang tidak mencapai nishāb, apakah mereka wajib menzakatinya jika saham itu digabungkan dengan yang lain. Jika mereka mengatakan tidak wajib zakat karena mereka tidak memiliki apa yang membuat genap satu nishāb, maka nilainya dikeluarkan dari jumlah saham yang ada.

Dasar-dasar ini secara global sesuai dengan pendapat yang mengatakan bahwa saham-saham dizakatkan seperti zakat barang dagangan. Namun hal itu berbeda dalam rincian-rinciannya, dimana dalam dasar-dasar ini nilai saham yang sebenarnya (nilai nominal) dipertimbangkan, bukan nilai pasar sebagaimana pendapat orang-orang yang menganggap itu adalah barang dagangan. Sebab nilai pasar hanya perkiraan. Nilai sebenarnya merepresentasikan realita yang ada. Tidak sah berpedoman pada perkiraan selama mengetahui hakikat sejatinya memungkinkan, sebagaimana perumahan yang diberdayakan dikeluarkan zakatnya. Zakatnya dijadikan dari sewa

bukan dari nilainya, sebab perumahan tersebut pada realitanya bukanlah barang dagangan. Hal ini jelas bahwa yang dibayarkan dari cicilan pertama dari saham-saham itu telah genap satu tahun dan wajib zakat. Bank harus mengeluarkannya berdasarkan prinsip-prinsip diatas. Jika penerapan dasar-dasar ini kesulitan diwaktu sekarang, maka bank boleh mengeluarkannya sesuai dengan cicilan pertama 2,5% dari jumlah yang dibayarkan, setelah dikurangi nilai perkakas yang permanen, dan saham-saham yang tidak mencapai nishab sehingga datang keuntungan bagi pemiliknya. Dengan syarat, dia memikirkan cara yang memungkinkan untuk menerapkan dasar-dasar ini secara sempurna diwaktu mendatang.

b. Nishāb Zakat Saham dan Obligasi

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa zakat saham dan obligasi dikeluarkan zakatnya sebagaimana zakat barang dagangan. Oleh karenanya zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari pokok pertumbuhan atau keuntungan. Dalam hal nishab ini ada perbedaan pendapat antara Abu Zahrah dan mayoritas fuqaha, dimana Abu Zahrah berpendapat bahwa zakāt saham dagang nishabnya 2,5% dan zakat saham yang digunakan untuk investasi seperti zakat pokok yang permanen 10% adalah tidak sesuai dan bertentangan dengan pendapat fuqahā' yang menetapkan bahwa nishāb zakat pada barang-barang dagangan adalah 2,5% yang artinya tidak membedakan jenis sahamnya baik itu saham dagang atau saham investasi.

Oleh karena itu pendapat Abu Zahrah yang menetapkan nishāb zakat saham investasi sebesar 10% tidak sesuai dengan madzhab fiqh. Karena tidak ada alasan untuk membedakan antara saham dagangan dan saham investasi.

Sedangkan menurut Yusuf Al-Qardhawi⁸⁴ zakat saham dapat dilihat dari:

- 1) Jika perusahaan itu merupakan perusahaan industri murni, artinya tidak melakukan kegiatan perdagangan, maka sahamnya tidaklah wajib dizakāti. Misalnya perusahaan hotel, biro perjalanan dan angkutan (darat, laut, udara).
- 2) Jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan dagang murni yang membeli dan menjual barang-barang tanpa melakukan kegiatan pengolahan, seperti perusahaan yang menjual hasil industri, perusahaan dagang internasional, perusahaan ekspor-impor, maka saham-saham atas perusahaan itu wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini sama berlaku pada perusahaan industri dan dagang, seperti perusahaan yang mengimpor bahan mentah, kemudian mengolah dan menjualnya. Contohnya perusahaan minyak, perusahaan pemintalan kapas dan sutera, perusahaan besi dan baja.

Dilihat dari sudut hukum, saham termasuk ke dalam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kewajiban zakat ini akan lebih jelas dan gamblang, apabila dikaitkan dengan nash-nash yang bersifat umum, seperti yang dijelaskan didalam Al-Qur'an:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah sedekah dari harta mereka, yang dapat membersihkan dan mensucikan mereka, doakanlah, karena doamu

⁸⁴ Yusuf Qhardawi, zakat..., hlm 492

akan menentramkan hati mereka. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”⁸⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah yang baik dari yang kamu hasilkan dan dari hasil bumi yang kami tumbuhkan”⁸⁶

Yusuf Al-Qardhawi memberikan contoh, jika seseorang memiliki saham senilai 1.000 dinar, kemudian di akhir tahun mendapatkan deviden atau keuntungan sebesar 200 dinar, maka ia harus mengeluarkan zakat sebesar 2,5 persen dari 1.200 dinar.⁸⁷

Dengan ketetapan oleh para mayoritas fuqahā’ maka kadar zakāt saham adalah 2,5% dari nilai-nilai saham sesuai dengan harga pasar pada saat itu dengan keuntungan yang diambil disetiap tahun.

Mengenai obligasi maka tidaklah sama dengan saham karena mengandung bunga yang berkategori haram karena mengandung riba didalamnya. Zakat obligasi dikeluarkan setiap tahun, demi mengamalkan pendapat mayoritas fuqahā’ selain Malikiyah. Sebab utang yang diharapkan (utang yang menjadi tanggungan orang yang mengakui dan mampu membayar), zakatnya wajib untuk setiap tahun. Sertifikat investasi atau investasi obligasi pada hakikatnya ada kewajiban zakat didalamnya, sekalipun mengandung ribā yang menjadikannya haram. Adapun nishāb zakat obligasi dikeluarkan

⁸⁵ *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya*, Penerjemah, H. Zaini Dahlan, cet. Ke 10., (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013), QS. At-Taubah (9): 103 hlm, 358

⁸⁶ *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya*, Penerjemah, H. Zaini Dahlan, cet. Ke 10., (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013), QS. Al-Baqarah (2): hlm 79

⁸⁷ Didin Hafidhudhin, *Pasar...*, hal 103

seperti zakat uang atau barang dagangan yang artinya adalah 2,5% dari nilainya.

Meskipun ada keharaman dalam transaksi obligasi tetapi hal tersebut tidak menghalangi adanya kepemilikan sempurna. Maka zakat obligasi tetap wajib hukumnya. Oleh karena itu zakat obligasi wajib dikeluarkan apabila sudah berada ditangan pemilik selama satu tahun atau lebih dan wajib dikeluarkan zakatnya seperti zakat perdagangan sebesar 2,5%. Adapun uang haram seperti barang yang di *ghasab*, dicuri, uang suap, pemalsuan, penimbunan, tipuan, ribā, dan sebagainya, maka tidak wajib zakat didalamnya, karena tidak dimiliki oleh pemegangnya dan harus dikembalikan kepada pemilik sejatinya. Jika masih ada didalam genggamannya orang yang memegang uang tersebut dan telah genap haulnya, sementara tidak dikembalikan kepada pemiliknya, maka didalamnya ada kewajiban zakat, demi kemaslahatan orang-orang fakir.

Demikian zakat saham dan obligasi wajib hukumnya dengan kadar 2,5% dari nilainya, berikut keuntungannya diakhir tahun, atas pemiliknya yang telah genap satu tahun (haul setelah ia memilikinya). Atau zakat itu dibayarkan sekali dari penghasilan perusahaan dan *income*-nya dengan kadar sepersepuluh dari laba bersih, demi mengqiyaskan nishāb tanaman, dan buah-buahan, dengan pertimbangan bahwa harta-harta perusahaan berkembang dengan produksi dan sebagainya. Pada kondisi pertama dianggap sebagai saham dalam kriteria perdagangan dan kondisi kedua dianggap sebagai perusahaan produsen.

c. Orang yang wajib zakat saham dan obligasi

Dalam Muktamar Internasional Pertama tentang zakat (Kuwait, 29 Rajab 1404 H) diputuskan bahwa jika perusahaan telah mengeluarkan zakatnya sebelum deviden dibagikan kepada para

pemegang saham, maka para pemegang saham tidak perlu lagi mengeluarkan zakatnya. Jika belum mengeluarkan, maka tentu para pemegang sahamlah yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Dan hal ini harus dituangkan dalam peraturan perusahaan.⁸⁸

Sedangkan untuk zakat obligasi wajib dikeluarkan oleh pemegang sertifikat obligasi, apabila sudah berada ditangan pemilik selama satu tahun atau lebih dan wajib dikeluarkan zakatnya seperti zakat perdagangan sebesar 2,5%. Dengan begitu hubungan saham dan obligasi dengan zakat yaitu saham dan obligasi sama-sama mendapatkan keuntungan, 2,5% dari keuntungan tersebut wajib dizakāti, apabila sudah mencapai haul (satu tahun).

⁸⁸ Didin hafidhudhin, *zakat..*, hlm 103

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Zakat saham dan obligasi wajib hukumnya dengan kadar 2,5% dari nilainya, berikut keuntungannya diakhir tahun, atas pemiliknya yang telah genap satu tahun (haul setelah ia memilikinya). Atau zakat itu dibayarkan sekali dari penghasilan perusahaan dan *income*-nya dengan kadar sepersepuluh dari laba bersih, demi mengqiyaskan nishāb tanaman, dan buah-buahan, dengan pertimbangan bahwa harta-harta perusahaan berkembang dengan produksi dan sebagainya. Pada kondisi pertama dianggap sebagai saham dalam kriteria perdagangan dan kondisi kedua dianggap sebagai perusahaan produsen.
2. Jenis perusahaan yang wajib dikeluarkan zakat sahamnya nya, yaitu perusahaan dagang murni yang membeli dan menjual barang-barang tanpa melakukan kegiatan pengolahan, seperti perusahaan yang menjual hasil industri, perusahaan dagang internasional, perusahaan ekspor-impor. Zakat obligasi dikeluarkan setiap tahun, demi mengamalkan pendapat mayoritas fuqahā' selain Malikiyah. Sebab utang yang diharapkan (utang yang menjadi tanggungan orang yang mengakui dan mampu membayar), zakatnya wajib untuk setiap tahun.
3. Landasan hukum wajib zakāt saham dan obligasi ialah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103, dan Surat AL-Baqarah ayat 267.

Nishab zakat saham dan obligasi diqiyaskan dengan zakat barang dagangan, karenanya saham dan obligasi zakatnya dikeluarkan sebagaimana zakat barang dagangan yaitu 2,5% dari nilainya jika sudah genap mencapai satu tahun kepemilikan (haul).

Untuk zakat saham jika perusahaan telah mengeluarkan zakatnya sebelum deviden dibagikan kepada para pemegang saham, maka para pemegang saham tidak perlu lagi mengeluarkan zakatnya. Jika perusahaan belum mengeluarkan zakatnya, maka tentu para pemegang sahamlah yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Dan hal ini harus dituangkan dalam peraturan perusahaan. Sedangkan untuk zakat obligasi wajib dikeluarkan oleh pemegang sertifikat obligasi, apabila sudah berada ditangan pemilik selama satu tahun atau lebih dan wajib dikeluarkan zakatnya seperti zakat perdagangan sebesar 2,5%. Dengan begitu hubungan saham dan obligasi dengan zakat yaitu saham dan obligasi sama-sama mendapatkan keuntungan, 2,5% dari keuntungan tersebut wajib dizakati, apabila sudah mencapai haul (satu tahun).

B. Saran

1. Bagi pembaca hendaknya skripsi ini dapat dijadikan sebuah pengetahuan bahwa wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat saham dan obligasi.
2. Bagi masyarakat hendaknya perlu mengetahui kewajiban zakat saham dan obligasi.
3. Bagi perusahaan hendaknya memahami dan mempelajari terdahulu tentang ajaran mengeluarkan zakat saham dan obligasi, terlebih mengenai kadar zakat yang wajib dizakatkan dari penghasilan yang diperoleh disetiap tahunnya.
4. Bagi para pemegang saham dan pemilik sertifikat obligasi diharapkan memahami tentang pihak mana yang wajib mengeluarkan zakat, jika perusahaan yang mengeluarkan zakatnya, maka tidak wajib bagi para pemegang saham dan pemilik sertifikat obligasi.
5. Bagi pemerintah dibutuhkan partisipasinya dalam menegaskan kewajiban zakat saham dan obligasi, baik itu berupa undang-undang atau berupa fatwa-fatwa dari ulama yang berwenang di Indonesia.
6. Bagi media hendaknya bisa memberikan informasi kepada masyarakat luas akan wajibnya zakat saham dan obligasi. Ini bertujuan agar para

masyarakat mengetahuinya terutama bagi para pemegang saham dan pemilik sertifikat obligasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal, *530 Hadits Shahih Bukhari-Muslim*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2011)
- Ali, Muhamad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: universitas indonesia, 1988)
- Dahlan, Zaini, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, cet. Ke 10., (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013)
- Dewan Syari'ah Nasional, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional : No: 80/DSN/MUI/III/2011/ Tentang Penerapan Prinsip Syari'ah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syari'ah Di Bidang Pasar Modak*. (Jakarta:DSN,2011)
- Hadi, Abu Sura'i Abdul, alih bahasa M Thalib, (*Ar-Riba Wal-quurudl*) *Bunga Bank dalam Islam*, (Surabaya, Al-Ikhlas, 1993)
- Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis tentang Zakat Infak Sedekah*, (Jakarta, Gema Insani: 1998)
- _____, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta, Gema Insani, 2002)
- Hartono, Jogyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi* (Yogyakarta, BPFE Yogyakarta, Edisi Kedelapan, 2013)
- Hasan, M. Ali, *Zakat, Pajak, Asuransi dan lembaga keuangan*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996)
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5120047721962/definisi-saham-dan-obligasi>
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/saham>
- Ibrahim, Ida Musdafia, "Mekanisme dan Akad Pada Transaksi Saham di Pasar Modal Syari'ah" *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. No 2, Vol. 3 (2013)

- Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Kencana, 2002)
- Martalena, & Maya Malinda, *Pengantar Pasar Modal*, (Yogyakarta, ANDI, 2011)
- Mushlih, Abdullah dan Shalah Ash-Shawi al, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta, Darul Haq, 2004)
- Nasution, Mustafa Edwin dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010) cet. ke 3
- Nurhayati, Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008)
- Qadir, Abdurracman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001)
- Qardhawi, Yusuf Al, *Hukum Zakat*, (Jakarta, PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2007) cet. ke 10
- Rahardjo, Sapto, *Panduan Investasi Obligasi*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2003)
- Rusdin, *Pasar Modal*, (Bandung, Alfabeta, 2006)
- S, Burhanuddin, *Pasar Modal Syari'ah*, (Yogyakarta, UII Press, 2009)
- Seokarto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009)
- Sukirno, Sadono, *Makro Ekonomi* (Jakarta, Rajawali Pers, 2004)
- Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, (Yogyakarta, Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 1997).
- Taqiyuddin, Al-Imam dan Abubakar Alhusaini, alih bahasa Anas Tohir Sjamsuddin, *Kifayatul akhyar*, (Surabaya, PT Bina Ilmu, 1984)
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Zahrah, Muhammad Abu dan Syauqi Ismail Syahhatih, *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*, terjemah. Anshari Umar Sitanggal, (Jakarta, Pustaka Dian dan Antar Kota, 1989)

Zuhaili, Wahbah al, alih bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta, Gema Insani, 2011)

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah Kapita Seleka Hukum Islam*, (Jakarta, Katalog Dalam Terbitan, 1991)

